

**UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA
BAGI PASANGAN KAWIN MUDA MAHASISWA FDK
UIN WALISONGO SEMARANG
(Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh :

Sandi Dwi Maulana

1801016132

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof Dr. Hamka KM 2 (kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Sandi Dwi Maulana
NIM : 180106132
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 November 2022

Pembimbing

Abdul Rozak, M.S.I
NIP. 19801022009011009

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI


UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA BAGI PASANGAN KAWIN MUDA FDK UIN WALISONGO SEMARANG (ANALISIS BIMBINGAN & KONSELING PERKAWINAN)

Oleh:
Sandi Dwi Maulana
1801016132


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.Si
NIP.198203072007102001


Sekretaris Dewan Penguji


Abdul Rozaq, M. S.I
NIP. 198807022018012001


Penguji I


Yuli Nurkhilasanah, S.Ag, M.Hum
NIP. 197107291997032005

Penguji II


Abdul Karim, M.Si
NIP. 198810192019031013


Mengetahui
Pembimbing


Abdul Rozaq, M. S.I
NIP. 198807022018012001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal 17 Desember 2022


Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.

NIP. 195206110001121003



PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandi Dwi Maulana

NIM : 1801016132

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 November 2022

Penulis



Sandi Dwi Maulana

NIM. 1801016132

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjan (S1) Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dan saran dari semua pihak dalam proses penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini sayaingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos.I., M. S.I., dan Hj. Widayat Mintarsih , M.Pd., selaku ketua jurusan & sekretaris jurusan Bimbingan & Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Walisongo Semarang
4. Abdul Rozaq, M.S.I., selaku wali dosen sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan sabar membimbing serta mendukung penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu serta membantu dalam proses kelancaran skripsi.
6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan & Penyuluhan Islam yang telah memberikan kesempatan untuk berproses dalam berorganisasi sejak awal sampai akhir.
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan & Penyuluhan Islam angkatan 2018 yang telah bersama-sama belajar tentang organisasi.

8. Keluarga besar BPI-D 2018 Terutama untuk Devi Fatma, Arwan, Ali Ihsan, Alfian Alfin, Inayah, Lina, Iyas, Azza, Faiq, Jams, dkk yang telah bersama-sama berjuang untuk meraoh masa depan.
9. Keluarga besar PMII Rayon Dakwah terkhusus sahabat-sahabati angkatan 2018 Arjuna yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang luar biasa sejak awal menjadi mahasiswa baru, yang pernah berproses bersama walaupun seiring berjalannya waktu telah memiliki kesibukan masing-masing.
10. KKN RDR 77 Kelompok 76 Mu'la Alfis, Addin Li Kamahua, Ahmah Muzajjad, Aulia Ur, Amini Latifah , Fauzizah, Nur Hana, Ikhwatus , Krisna, Sidiq Al Arief, Shofura Ainun, Nur Syarifah, Tyas Artha. Terimakasih atas kenangan dan kebersamaan yang begitu erat, semoga tali persaudaraan kita tidak terputus dengan seiring berjalannya waktu.
11. Seluruh Staff & Crew Alfamart Ngaliyan Raya terkhusus Kepala Toko Bapak Ulil Absor yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama bekerja dan tak lupa juga memberikan semangat dan doa terbaik sehingga dalam proses pengerjaan skripsi penulis diberikan kemudahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan , senantiasa Allah SWT berikan balasan yang lebih dari sebaik-baik balasan. Amin...

Semarang, 17 November 2022

Penulis

Sandi Dwi Maulana

NIM 1801016132

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini, penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Kamidun & Ibu Mu'awanah yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat, dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi hingga penulis mampu menggapai gelar Sarjana. Semoga segala pengorbanan, doa dan didik'an yang beliau berikan kepada penulis dapat menghantarkan penulis menggapai mimpi dan kesuksesan. Amin...
2. Kakakku Yuni Ariyanti S.Pd. & Kaspur S.H. yang selalu memberikan motivasi & dorongan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Almamaterku UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Dakwah & Komunikasi Jurusan Bimbingan & Penyuluhan Islam yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu.
4. Seluruh All Staff & Crew Alfamart Toko Ngaliyan Raya : Bapak Ulil Absor, Bapak Adi Saputra, Bapak Irfan Aji, Bu Sopikah Lutfia, & Gawang Adiwanto, Hery Susilo, Nawang Feryuliando, Eko Wibowo, Ari Dwi, Nindy Anggita, & Angelica. Yang telah menjadi tempat penulis untuk berproses hidup mandiri dan menjalani apa arti kehidupan.

MOTTO

أُيُسْرًا

Sesungguhnya beserta dengan kesukaran adalah kemudahan,

أُ

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya,

QS. Al Insyirah ayat 6-7

ABSTRAK

Sandi Dwi Maulana 1801016132 judul skripsi Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya upaya mewujudkan keharmonisan didalam sebuah keluarga. Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota keluarga dan sedikit terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang utuh, tenteram, dan bahagia. Adanya keharmonisan keluarga akan membuat keluarga menjadi terhindar dari konflik sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian. Terutama bagi pasangan menikah muda, keharmonisan sangat perlu untuk diwujudkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan *data reduction, data display, dan verification*.

Hasil penelitian, Adapun terdapat enam hal yang dapat diupayakan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, antara lain : Pertama, Adanya saling pengertian, berupa saling mengalah dan menurunkan ego masing-masing. Kedua, saling menerima kenyataan, berupa menerima kekurangan maupun kelebihan pasangan, memberikan edukasi dan saling mengingatkan. Ketiga, Penyesuaian diri, berupa tidak merasa insecure akan kekurangan pada diri melainkan bangkit bersama untuk masa depan. Keempat, Rasa cinta kasih, berupa bertanggung jawab, saling menghormati dan melayani segala kebutuhan pasangan dengan sepenuh hati. Kelima, Musyawarah, berupa menyelesaikan segala permasalahan dengan berdiskusi. Keenam, Saling memaafkan, berupa saling mengakui kesalahan dan meminta maaf serta selalu belajar agar lebih baik kedepannya.

Pasangan kawin muda pada dasarnya masih labil dan harus selalu belajar dalam menjalankan perkawinannya. Bimbingan & Konseling Perkawinan hadir sebagai sebuah landasan yang dapat dijadikan dasar atau acuan bagi pasangan kawin muda tentang bagaimana cara bersikap untuk mengelola, menata, dan memelihara suatu hubungan pernikahan yang lebih baik sehingga selaras dengan jalan Allah SWT. Didalam BK Perkawinan terdapat beberapa asas, antara lain : asas sakinah, asas manfaat, asas, musyawarah, asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sabar dan tawakal. Pasangan kawin muda mampu menerapkan asas manfaat dengan saling mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan serta berusaha untuk memperbaiki hubungan antar keduanya sehingga keduanya saling melengkapi. Selain itu, pasangan kawin muda juga menerapkan fungsi preservative dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Upaya ini berupa sikap saling mengalah satu sama lain, dengan mengalah pasangan akan dapat menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan mereka sehingga akan mudah dalam menghadapi konflik. Fungsi ini dapat menjadi solusi bagi pasangan kawin muda agar dapat meningkatkan kualitas perkawinan mereka menjadi lebih baik lagi.

Kata kunci : Keharmonisan Keluarga, Pasangan Kawin Muda, Bimbingan & Konseling Perkawinan

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSYAH	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Usia Muda	
1. Definisi Perkawinan.....	16
2. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda	18
B. Keharmonisan Keluarga	

1. Pengertian	20
2. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga.....	21
3. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga.....	22
4. Upaya dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga	24
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga.....	25
C. Bimbingan dan Konseling Perkawinan	
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Perkawinan	26
2. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Perkawinan.....	27
3. Dasar Bimbingan dan Konseling Perkawinan	28
4. Tujuan Bimbingan dan Konseling Perkawinan	29
5. Fungsi Bimbingan dan Konseling Perkawinan.....	31
D. Relevansi Bimbingan & Konseling Perkawinan Terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda FDK UIN Walisongo Semarang	32

BAB III

Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang

A. Gambaran Umum FDK UIN Walisongo Semarang	
1. Sejarah Singkat FDK UIN Walisongo Semarang	33
2. Visi, Misi dan Tujuan FDK UIN Walisongo Semarang	34
3. Lokasi FDK UIN Walisongo Semarang.....	35
4. Macam-macam Prodi FDK UIN Walisongo Semarang	35
5. Data Mahasiswa FDK Kawin Muda	36
6. Profil Mahasiswa FDK Kawin Muda.....	36
B. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda FDK UIN Walisongo Semarang	
1. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	36
2. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	51
3. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga	60

BAB IV

Analisis Data Penelitian

- A. Analisis Upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda FDK UIN Walisongo Semarang.....94
- B. Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda FDK UIN Walisongo Semarang ..98

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan.....108
- B. Saran109
- C. Penutup.....109

DAFTAR PUSTAKA110

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling mempunyai ketergantungan. Keluarga juga merupakan ikatan kelompok sosial terkecil yang merupakan persekutuan antara suami istri baik memiliki anak tanpa memiliki anak, atau seorang laki-laki atau perempuan yang telah sendirian dengan anak-anaknya. Jadi, keluarga adalah sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri, anak-anak (bila ada) yang terikat oleh perkawinan. (Mahmudah, 2015)

Dalam Islam, untuk membentuk sebuah keluarga terlebih dahulu adanya ikatan suci berupa perkawinan yang dalam ilmu fiqh disebut akad nikah. (Kibtyah, 2014) Menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. (Harahap & Siregar, 2022). Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan. (Musyafah, 2020) Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Munawar, 2015)

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menuliskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan baik bagi suami maupun istri dan pihak terkait lainnya. Secara lebih khusus dalam pandangan islam tujuan menikah ialah untuk beribadah sembari meraih ridho Allah SWT, dengan menikah seseorang akan tumbuh sikap saling kasih mengasihi karena pernikahan didalam islam didasarkan oleh unsur Sakinah, Mawaddah, dan Warahmahh.

Zaman sekarang, menikah tidak hanya pada usia ideal saja melainkan terdapat pula sebagian orang yang menikah di usia muda. Papalia dan Olds

mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan laki-laki usia 20-25 tahun. Rentang usia dari 18 sampai 22 tahun merupakan usia seseorang yang telah memasuki atau berada pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi yakni strata 1 (S1). (Anisaningtyas, 2011) Berdasarkan penelitian Lois Hoffman dan kawan-kawan tentang menikah pada usia dewasa muda (*young adulthood*) yakni dari usia 18 tahun sampai sekitar 24 tahun, angka statistik di amerika menunjukkan 34,6 % perempuan usia 20-24 dan 21,4% laki-laki usia yang sama telah melangsungkan pernikahan, sementara mereka masih dalam masa studi (perkuliahan) di perguruan tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi mereka menikah di usia muda adalah bukan hubungan seks di luar nikah, sebagaimana lazimnya di Amerika yang menganut paham kebebasan (*Liberalisme*), akan tetapi terdapat adanya komitmen kuat satu sama lain. selain itu, ada pula faktor yang amat mempengaruhi mereka menikah muda yakni adanya *responsibility* / tanggungjawab. Para laki-laki dan perempuan di Amerika memiliki *sense of responsibility* atau rasa tanggung jawab yang tinggi, oleh karena itu mereka cenderung lebih cepat mengambil keputusan termasuk untuk menikah di usia muda. (Sari, 2008).

Mahasiswa adalah individu yang berada pada fase dewasa awal, yakni berada pada rentang usia 18-40 tahun. Masa dewasa ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan dapat menjalankan tugas perkembangan dan mampu menyesuaikan diri atas tugas-tugas perkembangan tersebut. (Dewina Pratitis Lybertha, n.d.) Menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah merupakan sebuah tugas perkembangan pada masa dewasa awal, yakni usia 18 sampai 22 tahun. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah mulai bekerja, memilih pasangan, belajar hidup dengan orang lain, mulai membina keluarga dan mengasuh anak. Yang dimaksud dengan tugas perkembangan adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh individu pada suatu tahapan proses perkembangan.(Anisaningtyas, 2011). Pada saat inilah mahasiswa dewasa awal mulai masuk dalam tahapan siklus kehidupan keluarga, sehingga selain tanggung jawab emosional dan finansial individu juga perlu memiliki

keterampilan adaptasi dalam pernikahan. (Saidiyah & Julianto, 2016) Kehidupan psikososial pada masa mahasiswa dewasa awal akan semakin kompleks dibandingkan dengan masa remaja, dimana mahasiswa akan mulai membangun karirnya masing-masing dan selain itu mereka juga akan memasuki kehidupan pernikahan dengan membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak dan tetap harus memperhatikan kedua orangtua. (Dariyo, 2003).

Pernikahan yang terjadi pada pasangan muda yang sedang menempuh kuliah tentunya akan memberikan mereka peran ganda yang harus mereka jalani. Menurut pendapat Hurlock, remaja (mahasiswa) yang memutuskan menikah muda cenderung akan sulit dalam menyesuaikan diri dan cenderung iri dengan teman-temannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pasangan nikah muda yang baru menikah akan menumbuhkan tekanan emosional di antara mereka. Peran ganda yang mereka ambil akan membuat mereka memiliki tugas yang berat, dimana mereka sebagai mahasiswa yang harus terus belajar tetapi juga sebagai pasangan suami istri dan belum lagi ditambah jika mereka menjadi orangtua nantinya, sehingga besar kemungkinan akan mengganggu keharmonisan dan keterlambatan dalam menyelesaikan perkuliahan. (Tarbawi, 2017)

Pernikahan diibaratkan sebuah pintu yang biasa dilewati oleh manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Pasangan yang baru menikah dikatakan sedang menikmati masa-masa romantis dan menggembirakan. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak dibenarkan. Pasangan yang baru menikah khususnya pada usia 0- tahun pernikahan harus siap menghadapi ujian-ujian pernikahan yang akan sangat menguji emosi, mental, dan kesetiaan akan kedua belah pihak. Liza Djaprie seorang *Clinical Psychologist* mengatakan bahwa selama 5 tahun pertama pernikahan merupakan periode sulit dalam membangun hubungan pernikahan. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dua individu yang berbeda karakter, kepribadian, pola pikir, kebiasaan, dan banyak perbedaan lainnya. (Aulia & Setiadarma, n.d.) Pada dasarnya pasangan menikah muda itu dari segi fisik maupun mental mereka masih sering terbawa sifat-sifat remaja yang masih melekat pada diri masing-masing, sehingga perlu dibina dan diarahkan dengan baik agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik salah

satunya adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis. (Dan & Syarqawi, 2017)

Keluarga harmonis merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri yang menikah dan terutama berdasarkan tujuan pernikahan yang jelas. Keadaan harmonis harus didukung oleh adanya tujuan pernikahan yang jelas. Didalam upaya menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap pasangan perlu mempunyai kesiapan mental dan psikologis yang kokoh. Apabila mereka selaku pasangan yang menikah muda belum mempunyai kematangan fisik maupun psikis, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan rumah tangga dan akan berdampak pada timbulnya sebuah konflik.(Iqbal, n.d.) Menurut Qaimi, keharmonisan keluarga adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, kasih sayang dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dengan bekerjasama satu sama lain. (Qaimi, 2002) Ditambahkan oleh walgito, keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang dilandasi oleh berbagai unsur kesamaan, seperti saling memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan. (Walgito, 1991)

Keharmonisan merupakan hal yang sangat perlu dijaga oleh setiap pasangan. Dengan menjaga keharmonisan antar sesama pasangan mereka akan terhindar dari berbagai macam konflik.. Terdapat berbagai hal yang dapat memicu terjadinya sebuah konflik, walaupun hal tersebut terkesan sepele akan tetapi jika pemicu tersebut tidak segera diselesaikan maka akan mengakibatkan konflik menjadi lebih besar dan sulit diselesaikan. Terlebih bagi mahasiswa yang memiliki 2 peran sekaligus, pasti mereka akan menghadapi konflik dengan pasangan. Ditambah usia muda mereka yang mana masih belum memiliki kematangan emosional dan psikis, sehingga mereka masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, di usia mereka yang masih muda tentunya mereka belum bisa berfikir secara dewasa dan menemukan solusi yang tepat sehingga perlu adanya bantuan dari orang lain.

Jika kemudian tidak ditemukan adanya solusi alternatif, dikhawatirkan mereka mengambil jalan terakhir yakni dengan berpisah. (Hutagaol, 2021)

Terdapat beberapa kasus pelajar terutama mahasiswa di Indonesia yang melangsungkan pernikahan secara sah. Salah satu contohnya adalah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terdapat beberapa mahasiswa yang menikah pada saat masa menempuh perkuliahan, namun belum bisa dikalkulasikan secara pasti berapa jumlah mahasiswanya karena pernikahan sifatnya privasi dan tidak ada hubungannya dengan peraturan dalam perguruan tinggi. UIN Walisongo Semarang memiliki banyak fakultas. Fakultas dakwah menduduki peringkat ke-2 sebagai fakultas dengan mahasiswa/i terbanyak se-UIN Walisongo Semarang. Hal ini dilihat dari kemendikbud, berdasarkan data mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Dakwah & Komunikasi pada tahun 2022 tercatat mahasiswa aktif berjumlah 3.229 mahasiswa yang tersebar kedalam 5 jurusan. Berdasarkan hasil dari kuisioner yang dilakukan, diperoleh terdapat 6 mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang yang telah menikah di usia muda. Dari beberapa mahasiswa tersebut diperoleh 5 mahasiswa yang memiliki kesamaan karakteristik sebagai sampling yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah mahasiswa dewasa awal yang telah menikah dan usia pernikahannya dari 0-5 tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam fase pernikahan 0-5 tahun individu akan mengalami proses yang berat dalam membangun sebuah pernikahan. Individu akan dihadapkan pada proses penyesuaian diri dari karakter, kebiasaan, kemandirian, sikap dan perilaku berbeda yang mana hal tersebut mampu mendatangkan keadaan yang berpengaruh pada emosional dan mental.

Oleh karena itu, pasangan mahasiswa tersebut memerlukan berbagai macam upaya yang ditujukan agar keharmonisan keluarga dapat tercapai. Tanpa adanya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, akan mengakibatkan adanya kejenuhan dan ketidaknyamanan antar pasangan. Dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan-perasaan negatif yang bisa memicu terjadinya sebuah konflik hingga berujung perceraian. Oleh karenanya, dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dibutuhkan sebuah metode yang tepat agar tujuan yang

diinginkan dapat tercapai, yakni dengan bimbingan & konseling perkawinan. Bimbingan konseling perkawinan merupakan sebuah solusi yang sangat efektif dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga terutama di kalangan pasangan kawin muda. Bimbingan konseling perkawinan ini diselenggarakan dalam bentuk metode pendidikan, metode pengontrolan emosi, dan berupaya untuk membantu pasangan suami istri dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi dengan menghasilkan sebuah solusi. Sehingga konseling perkawinan sangatlah diperlukan bagi pasangan kawin muda sebagai upaya untuk mewujudkan terbentuknya keharmonisan keluarga dan juga mendorong agar tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai dengan baik yakni mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.(Riyadi, 2013)

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti merasa perlu adanya penelitian terhadap mahasiswa yang berkeluarga saat menempuh masa perkuliahan, terutama bagaimana upaya mereka dalam menjaga keharmonisan dan bagaimana mereka membagi peran ganda tersebut. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan research mendalam dengan judul “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang?
2. Bagaimana analisis bimbingan & konseling perkawinan dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda FDK UIN Walisongo Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana upaya pasangan kawin muda mahasiswa FDK UIN walisongo semarang dalam menjaga keharmonisan keluarga.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Keilmuan

Manfaat keilmuan dalam penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan baru yang memiliki keterkaitan dalam bidang bimbingan konseling perkawinan dan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga khususnya terhadap mahasiswa menikah di usia muda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan melengkapi khazanah ilmu dakwah khususnya dalam bidang bimbingan konseling perkawinan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi UIN Walisongo Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan bacaan di perpustakaan UIN Walisongo Semarang khususnya dalam bidang bimbingan konseling islam.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini bagi penulis dapat memberikan ilmu dan pengetahuan yang luas cakupannya yang kemudian dapat menjadi acuan untuk mengembangkan ilmunya di hari selanjutnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang (Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan)” peneliti berusaha menelaah dan mengkaji berbagai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Danik suryani dan Wahid Abdul Karim (2022) berjudul “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Kelurahan Pipitan”. Hasil penelitian yang didapat pada penelitian ini adalah (1) Faktor pendorong dari pernikahan usia muda yang terjadi kalangan remaja perempuan yang ada di kelurahan pipitan. (2) Bagaimana peran remaja perempuan sebagai istri dan strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan, serta dampak remaja perempuan yang menikah muda. Persamaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus pada bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan menikah muda dalam mengatasi permasalahan dalam pernikahan. Perbedaannya adalah pada peneliti sebelumnya lebih fokus mengenai fenomena menikah muda di kalangan remaja dengan menilik faktor pendorong dan bagaimana peran pasangan nikah muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga.(Suryani et al., 2022)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aminudin (2022) dengan judul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus Di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”. Hasil penelitian ini adalah (1) Dampak pernikahan muda sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga yaitu kurangnya kemandirian. (2) Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga pasangan nikah muda antara lain dengan adanya sikap saling pengertian, saling menerima kenyatannya, saling menyesuaikan diri memupuk rasa cinta, melakukan asas musyawarah/mufakat, dan saling memaafkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah fokus dengan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan pasangan muda dalam mempertahankan rumah tangganya. Meskipun dalam kenyataannya penelitian ini lebih pada upaya untuk menjaga kutuhan keluarga, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis lebih kepada upaya menjaga keharmonisan keluarga, akan tetapi kedua hal tersebut memiliki satu tujuan yang sama yakni membentuk keluarga yang sakinah an mencegah terjadinya perceraian. Perbedaannya, seperti yang telah disinggung diatas bahwa penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sangat berbeda. Penelitian ini lebih fokus bagaimana upaya pasangan nikah muda dalam menjaga keutuhan rumah tangganya dalam perspektif fikih munahakat, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini lebih fokus pada upaya pasangan nikah muda dalam menjaga keharmonisan keluarga. (Aminudin & Muhamad, 2022)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farah Tri Apriliani & Nunung (2020) berjudul “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan edukasi mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga dan bagaimana pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek penelitiannya, yakni pasangan nikah muda. Perbedaannya, pada penelitian ini fokus pada bagaimana pengaruh yang diberikan pasangan nikah muda terhadap ketahanan keluarga. Sedangkan pada penelitian penulis fokus pada bagaimana upaya yang dilakukan pasangan nikah muda dalam menjaga hubungan keluarganya agar tetap harmonis. (Apriliani et al., 2020)

Keempat, dalam skripsi yang diteliti oleh Rama Dhini Permasari Johar & Hamda Sulfinadia (2020) dengan judul “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, sedangkan teknik pengolahan data terdiri dari 3 hal yang berkaitan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa sumber konflik perkawinan yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat Desa Lempur Tengah Kabupaten Gunung Raya yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, pembelaan diri, dan penarikan diri dari pasangan. Terdapat faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik rumah tangga di Desa Lempur tengah, yaitu faktor ekonomi, anak, kegagalan komunikasi, kecemburuan dan agama. Penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge, yaitu gaya kompetisi, kolaborasi, penghindaran, akomodasi dan kompromi. Gaya kompromi merupakan salah satu gaya yang paling sesuai dengan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Lempur tengah untuk menyelesaikan konflik rumah tangga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah membahas mengenai bagaimana pasangan suami istri dalam menjaga rumah tangganya dari konflik. Perbedaannya, di penelitian ini objek yang diteliti

adalah pasangan suami istri semua kalangan. Sedangkan pada penelitian penulis objek yang diteliti fokus pada pasangan menikah muda..(Rofiq & Islam, 2020)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Winik Juniasti (2018) berjudul “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar.” Hasil penelitian ini adalah bahwa gambaran pernikahan usia dini di desa bonto jati di tinjau dari segi perkawinan usia muda dalam kehidupan sosial berdampak kepada ekonomi keluarga berjumlah 18 dengan persentase 90% dan perceraian berjumlah 2 kasus dengan persentase 10%. Jika dilihat dari hubungan pernikahan usia dini dengan keharmonisan dalam rumah tangga, hal ini terbukti dari 10 pasangan responden yang diberikan angket yang menyatakan baik berjumlah 12 dengan persentase 60% dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 8 dengan persentase 40%. Jika dilihat dari pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, dari 10 pasangan responden yang menyatakan berpengaruh berjumlah 12 dengan persentase 60%, menyatakan kurang berpengaruh berjumlah 6 dengan persentase 30% dan yang menyatakan tidak berpengaruh berjumlah 2 dengan persentase 10%. Jadi dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan usia dini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus membahas tentang keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Bedanya, metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif sedang penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek dari penelitian ini juga berbeda, penelitian ini fokus pada pernikahan usia dini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga, sementara objek penelitian penulis fokus pada pernikahan usia muda dan upaya mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya.(Juniasti, 2018)

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis & Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena eksistensinya masih kuat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2019)

2. Definisi Konseptual Variabel

Perkawinan usia muda adalah sebuah ikatan suci antara dua pasang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga (keluarga) dimana saling bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati kedua belah pihak yang berlangsung pada usia muda dimulai dari umur 18 tahun atau dapat dikatakan bahwa pasangan yang menikah tersebut tergolong pada usia dewasa awal. Fokus pembahasannya pada perkawinan usia muda dan faktor yang mempengaruhi perkawinan muda. Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana didalam keluarga para anggotanya dapat saling mendapatkan kebahagiaan, menghargai, utuh, penuh rasa cinta kasih, mampu bekerjasama dengan baik, mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, hidup aman dan lain seterusnya. Fokus pembahasannya adalah keterkaitan tentang faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, ciris-ciri, aspek dan upaya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Bimbingan & konseling perkawinan adalah upaya pemberian bantuan kepada pasangan berkeluarga dengan menggunakan metode pendidikan, penurunan emosional, penemuan solusi permasalahan agar dalam menjalankan kehidupan keluarganya sejalan dengan perintah Allah SWT. fokus pembahasannya adalah urgensi, asas-asas, dasar dan tujuan bimbingan konseling perkawinan.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung tanpa melalui perantara baik individu maupun kelompok sehingga bersifat akurat. Peneliti mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Adapun kriteria informan adalah mahasiswa/i angkatan 2018 yang menikah muda, usia pernikahan 0-5 tahun, dan sudah bekerja.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun rapi dalam sebuah arsip/dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterberg (2002), mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal mendalam dari responden. (Sugiyono, 2019)

b. Observasi

Morris mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah maupun tujuan lain. (Hasanah, 2016) Dalam penelitian ini objek yang akan diobservasi secara langsung adalah mahasiswa FDK angkatan 2018 yang telah menikah muda.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan dll. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya film, seni, gambar dan lain-lain. (Sugiyono, 2019)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis/temuan yang dirumuskan dari data sebelumnya, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang. Menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan, apabila peneliti menemukan sesuatu yang unik, belum dikenal dan memiliki pola yang jelas, justru itulah hal yang menjadi pusat mereduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang masih bersifat kasar yang muncul beberapa catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. proses ini berlangsung secara terus menerus, yang meliputi : (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema,

(4) membuat poin-poin. Adapun caranya ialah dengan menyeleksi data kemudian meringkas data tersebut dan menggolongkannya ke dalam sebuah pola yang lebih jelas dan singkat.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dll. Didalam penelitian ini, penulis akan melakukan penyajian data menggunakan teks yang bersifat naratif. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. (Sugiyono, 2019)

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari proses awal pengumpulan data mulai mencari arti-arti dari hasil temuan, mencatat fenomena-fenomena yang terlihat berdasarkan teori, mencari faktor sebab akibat dan melakukan proposisi. Kesimpulan ini ditarik secara fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, dengan cara : memikir ulang selama penulisan, melakukan tinjauan ulang dari catatan lapangan yang telah didapatkan, meninjau kembali dan tukar pikiran dengan orang lain untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang valid dan tepat. (Rijali, 2018)

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka menguraikan permasalahan masalah diatas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

- BAB I :** Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka (penelitian terdahulu yang relevan), metodologi penelitian (meliputi jenis dan pendekatan, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan
- BAB II :** Landasan teori berisi tentang a.) Perkawinan usia muda (pengertian , dan faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda), b.) Keharmonisan rumah tangga (pengertian, ciri-ciri, aspek keharmonisan keluarga, upaya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, dan faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga), c.) Bimbingan & Konseling Perkawinan (pengertian, asas-asas, dasar, tujuan dan fungsi)
- BAB III :** Berisi gambaran umum Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Profil mahasiswa FDK nikah muda dan upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang.
- BAB IV :** Berisi analisis upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang dan analisis bimbingan & konseling perkawinan dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda FDK UIN Walisongo Semarang.
- BAB V:** Berisi kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Usia Muda

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan berasal dari bahasa arab yaitu nakaha dan za-wa-ja. Kedua kata inilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan antara manusia (muslim). Kata nakaha berarti menghimpun dan zawaja berarti pasangan, dengan demikian dari segi bahasa perkawinan berarti berhimpunnya 2 (dua) insan (orang) yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. (Kaharuddin, n.d.) Sedangkan secara terminologi perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya istima' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab persusuan. (Mardani, 2011) Adapun beberapa definisi perkawinan menurut para ahli, antara lain :

Menurut Aziz (1996) dalam Ensiklopedi Hukum Islam perkawinan adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang tidak menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. (Dahlan, 1996) sedangkan menurut Sigelman (2003) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran dan tanggungjawab dari suami istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. (Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, 2022) Sementara itu menurut Siti Musdah Mulia (2004), perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah

memenuhi syarat berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama.(Mulia, n.d.) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 1 tercantum bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Murtadho, 2009) dan menurut Muntamah dan Arifin, perkawinan adalah hubungan antara lelaki dengan perempuan yang menginginkan status pasangan suami istri yang membentuk keluarga bahagia, menebarkan kasih sayang dan bertaqwa kepada kepercayaan masing-masing.(Muntamah A. L. Latifiani, 2019)

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci akad / kontrak antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga (keluarga) yang didalamnya terdapat unsur keintiman, kasih sayang dan pertemanan kemudian saling bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Perkawinan disebut sebagai perkawinan muda ketika dilakukan oleh seseorang yang masih berusia muda atau dibawah umur. Perkawinan muda di Indonesia saat ini sudah menjadi fenomena nasional, adapun faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah tradisi kebudayaan. Secara definisi, perkawinan muda diartikan sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri pada usia muda/ remaja. Sebagaimana telah diatur di Indonesia UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dimana telah berubah mengenai batasan usia minimal dalam perkawinan. Pada sebelumnya batasan minimal usia perkawinan di Indonesia adalah bagi perempuan 16 tahun. Namun, sekarang berdasarkan perubahan UU NO 16 tahun 2019 batasan usia laki-laki dan perempuan minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah

sama yakni 19 tahun. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. (UU No. 16 tahun 2019)

Mengacu pada UU perkawinan diatas, usia minimal bagi seorang pria maupun wanita untuk menikah adalah 19 tahun. Dalam perspektif psikologis perkembangan terdapat masa dimana seseorang berkembang sesuai dengan tahapan dan tugasnya masing-masing. Disini para remaja yang berusia 19 tahun digolongkan sebagai masa dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa yang dimulai dari usia 18-40 tahun. Peralihan dari ketergantungan kemasa mandiri baik dari segi ekonomi , kebebasan, menentukan diri dan pandangan masa depan lebih realistis. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru.

Adapun ciri-ciri masa dewasa awal menurut hurlock adalah, (a) masa dewasa awal merupakan masa reproduktif, masa ini ditandai dengan membentuk sebuah keluarga, (b) masa bermasalah, setiap masa dalam kehidupan pasti akan mengalami perubahan sehingga seseorang harus banyak melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan yang penuh akan masalah. (c) masa penuh ketegangan emosional, seringkali kita akan ditempatkan pada sebuah ketegangan emosional seperti ketakutan atau kekhawatiran yang berhubungan dengan tercapai / sukses maupun gagal dalam menjalani kehidupan, (d) masa ketergantungan dan perubahan nilai. (Putri, 2019).

Dilihat dari beberapa pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa usia 18-40 tergolong pada masa dewasa awal. Dimana mereka akan mampu melangsungkan pernikahan walaupun masih dalam usia 18 tahun. Karena pada dasarnya salah satu ciri dari usia dewasa adalah mulai membentuk keluarga, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan muda adalah sebuah ikatan suci antara dua pasang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga (keluarga) dimana saling bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati kedua belah pihak yang berlangsung pada usia muda dimulai dari umur 18 tahun atau dapat dikatakan bahwa pasangan yang menikah tersebut tergolong pada usia dewasa awal.

2. Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda

Adapun terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang memilih untuk menikah di usia muda, antara lain sebagai berikut :

a. Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda bisa terjadi karena rendahnya ekonomi dari sebuah keluarga, misalnya pada sebuah kasus terdapat orang tua yang sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya (mengalami kemiskinan) sehingga mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya beban mereka akan sedikit berkurang sebab semua kebutuhan anak perempuannya akan ditanggung oleh suaminya dan dengan harapan kehidupan anaknya akan jauh lebih baik. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak sejalan dengan semestinya. Justru hal inilah yang membuat perempuan indonesia pendidikannya rendah karena dihantam keadaan untuk menikah sebelum waktunya. Seharusnya perempuan diberi hak mereka agar dapat mengejar asa dan impian yang dia inginkan, bukan malah diberikan pilihan sulit.

b. Faktor pengetahuan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang diketahui, dimana hal ini berhubungan dengan kecerdasan seseorang. Sehingga dalam kasus perkawinan muda, tingkat pengetahuan akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan nikah muda. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengetahuan maka mereka akan memahami dulu arti dan makna pernikahan, berumah tangga dan cara menjaganya sebelum mereka benar-benar menjalaninya. Berbeda dengan mereka yang minim akan pengetahuan, mereka terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah muda. Adapula yang mengalami kesalahan persepsi dalam menanggapi makna dari sebuah pernikahan, yakni berpikir dengan menikah muda hidup mereka bisa bebas tanpa beban padahal mereka belum paham betul dibalik itu semua mungkin terdapat sejuta kerumitan yang akan datang menghampiri. Kecenderungan perkawinan usia muda dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah pada seseorang yang melakukannya.

c. Faktor pergaulan bebas

Perkawinan usia muda terjadi akibat kurangnya edukasi dan bimbingan dari orangtua, sehingga seorang anak akan mencari jalan sendiri untuk menemukan kebahagiaan. Sehingga faktor pergaulan bebas ini bisa terjadi, mereka akan bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang atau perilakunya setiap hari. Adanya pergaulan bebas ini yang bisa menyebabkan perkawinan usia muda, karena terjadinya kehamilan di luar nikah. Sehingga hal inilah yang membuat maraknya perkawinan usia muda. (Apriliani et al., 2020)

d. Faktor Budaya

Pernikahan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua/perjaka tua jika tidak segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya di beberapa daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan dan akan segera dinikahkan apabila telah mengalami menstruasi. Padahal umumnya anak perempuan menstruasi di usia 12 tahun, maka dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh dibawah batas usia minimum sebuah pernikahan menurut UU perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun bagi perempuan.

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Kata keharmonisan berarti perih (keadaan) harmonis ; keselarasan ; keserasian ; dirumah tangga perlu dijaga. (Titin Purwaningsih, Opi Herda Mutiara, 2022) Keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga dan harapan yang ingin dicapai dan terus dipelihara oleh setiap anggota keluarga. Nick mengemukakan bahwa keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Daradjat berpendapat bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang dimana setiap anggotanya dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin rasa cinta dan kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang baik antar sesama anggota keluarga. Sehingga didalam menjaga keharmonisan keluarga membutuhkan adanya dukungan / supporting system, kasih sayang dan saling menghargai. (Timur, 2017) Keharmonisan keluarga menurut Asrizal, merupakan suatu keadaan dimana tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota keluarga dan sedikit terjadi konflik, sehingga

terbentuklah keluarga yang utuh, tenteram, dan bahagia.(Asrizal, 2015) Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, penuh bahagia, cinta kasih, jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keharmonisan keluarga akan tercipta jika suami istri taat pada agama, menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing, saling menghormati, mencintai, memaafkan, bekerjasama, dan menjaga komunikasi.

Beberapa pemaparan diatas, maka dapat penulis menyimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana didalam keluarga para anggotanya dapat saling mendapatkan kebahagiaan, menghargai, utuh, penuh rasa cinta kasih, mampu bekerjasama dengan baik, mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, hidup aman dan lain seterusnya.

2. Ciri-ciri keharmonisan keluarga

Dalam mewujudkan keharmonisan sebuah keluarga ada beberapa ciri-ciri yang harus dipahami, menurut Danuri mengungkapkan bahwa keluarga bahagia memiliki ciri-ciri yaitu :

- a. Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Adanya hubungan yang harmonis antar anggota keluarga dan masyarakat
- c. Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial
- d. Adanya kecukupan dalam kebutuhan sandang, papan, dan pangan
- e. Adanya jaminan hukum terutama HAM & berpendidikan
- f. Adanya jaminan hari tua dan sarana rekreasi.(Pujosuwarno, 1994)

3. Aspek – aspek keharmonisan keluarga

Gunarsa (2000) mengungkapkan ada beberapa aspek keharmonisan keluarga yaitu kasih sayang antar anggota keluarga yang ditunjukkan dengan rasa saling menghargai dan menerima perbedaan, saling memberikan perhatian yang ditunjukkan dengan saling menahan diri ketika terjadi pertengkaran, dialog / komunikasi interaktif antar anggota keluarga yang terjalin didalam keluarga yang diwujudkan dalam bentuk meluangkan waktu, saling terbuka dan mendengarkan satu sama lain.(Gunarsa, 2000) Dua orang profesor dari Universitas Nebraska (AS) yaitu Prof. Nick Stinnet dan John DeFrain (1987) dalam studinya yang berjudul “*The National Study on Family Strenght*”, mengemukakan enam hal yang menjadi aspek/kriteria dalam menjaga keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut :

a. Kehidupan beragama dalam keluarga

Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. Di dalam sebuah keluarga, diperlukan adanya ajaran akan nilai-nilai agama agar menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan. Tanpa adanya pedoman hidup kita tidak akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Begitu juga dalam membangun bahtera rumah tangga, perlu adanya pedoman yang jelas (Al Quran dan Hadist) agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak.(Halik, 2020)

b. Waktu bersama keluarga

Waktu adalah hal yang sangat berharga bagi kehidupan, dia tidak akan mampu diubah dan direayasa. Dalam kehidupan berkeluarga perlu adanya waktu luang untuk menciptakan berbagai moment kebersamaan. Pasangan suami istri harus mampu menciptakan waktu luang bersama agar

hubungan yang terjalin bisa semakin erat, ditambah apabila sudah memiliki seorang anak. Maka bagi tiap orang tua memberikan waktu untuk anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sebab banyak kasus diluar sana dimana anak menjadi membangkang / nakal itu dikarenakan orang tua yang terlalu sibuk bekerja sehingga mereka kurang memiliki kasih sayang dengan keluarga.

c. Hubungan yang baik antar sesama anggota keluarga

Berkeluarga perlu adanya upaya untuk membangun komunikasi yang erat antar sesama anggota keluarga dan juga harus ada *feedback* bukan hanya dari satu pihak saja. Selain itu, didalam keluarga tidak menerapkan sistem keluarga yang terlalu memaksa seperti otoriter. Ciptakan lingkungan keluarga yang baik dengan menerapkan sistem keluarga yang baik.

d. Saling menghargai satu sama lain

Pasangan suami istri harus bisa saling menghargai satu sama lain dan dengan tidak saling berusaha untuk menang sendiri. Akan tetapi harus mempunyai sikap saling bersama untuk mencapai suatu tujuan yakni keluarga yang harmonis atau samawa.

e. Hubungan erat dalam keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari anak dan orang tua harus memiliki hubungan yang kuat dan erat, tidak boleh terlalu longgar dan rapuh.

f. Menjaga keutuhan keluarga

Konflik akan selalu muncul dalam setiap keluarga, akan tetapi dalam meredamnya setiap keluarga harus dapat bekerjasama. agar dapat menjaga keutuhan keluarga. (Hawari, 2015) Menurut Hawari, untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis diperlukan adanya perhatian

pada beberapa hal yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang penuh akan nuasa keislaman/islami, mempunyai waktu luang untuk keluarga, memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan sesama anggota keluarga, saling memberikan kasih sayang sikap menghargai satu sama lain, meminimalisir terjadinya konflik, baik secara kuantitas maupun kualitas, adanya sebuah ikatan batin yang kuat antar anggota keluarga. (Yunistiati et al., 2014)

Keluarga didalamnya tidak boleh terdapat kekerasan agar keutuhan keluarga dapat dijaga dengan baik. Agar suatu keluarga dapat mencapai kesehatan jasmani dan rohani, maka harus dapat menjaga sikap ketangguhan jasmani dan rohani antar pasangan. (Umam, 2021)

Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga adalah saling menghargai, menyayangi, memberi perhatian, komunikasi interaktif, saling menjaga keterbukaan dan mendengarkan, menjaga kesejahteraan spiritual serta meminimalisir terjadinya konflik.

4. Upaya Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, antara lain :

a. Adanya sikap saling pengertian satu sama lain

Diantara pasangan suami istri hendaknya bisa saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental.

b. Saling menerima kenyataan

Pasangan suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rezeki, dan mati itu ada pada takdir Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk senantiasa berusaha dan menerima segala yang telah Allah berikan kepadanya.

Apapun yang Allah beri, harus selalu bersyukur dan menerima dengan lapang dada.

c. Menyesuaikan diri

Yaitu sikap saling mengisi kekurangan masing-masing pasangan dan menerima / mengakui kelebihan masing-masing anggota keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga akan membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat lainnya.

d. Memupuk rasa cinta kasih

Salah satu unsur dalam memperoleh kebahagiaan adalah cinta. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketenteraman, keamanan, dan kedamaian. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, maka pasangan suami istri dapat memupuk rasa cinta kasih dengan saling menghormati, menyayangi, mengasihi, menghargai dan penuh keterbukaan satu sama lain.

e. Melaksanakan asas musyawarah

Didalam kehidupan keluarga, pasti akan datang suatu keadaan dimana pasangan suami istri diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu, mereka memerlukan adanya sikap musyawarah didalam sebuah keluarga. Dengan adanya musyawarah diharapkan para anggota keluarga bisa saling mengutarakan pendapat, menerima dan menghargai perbedaan pendapat, memiliki rasa tanggungjawab atas pendapat yang telah dikemukakan, serta menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi bersama-sama.

f. Saling memaafkan

Agama islam selalu mengajarkan kepada setiap manusia untuk saling memaafkan satu sama lain. Sikap saling memaafkan adalah suatu wujud untuk saling menghormati

sesama manusia juga menjaga kehormatan, harta, serta martabat manusia. Sehingga tali silaturahmi dapat terjaga. (Nihayah et al., 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dibutuhkan beberapa macam upaya. Upaya yang dimaksud adalah saling pengertian, menerima kenyataan, cinta kasih, , musyawarah dan bertanggung jawab, penyesuaian diri.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga dapat terwujud apabila kedua pasangan dapat saling bekerjasama untuk mengupayakannya. Adapun dalam keharmonisan keluarga terdapat beberapa hal-hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan, dapat berdampak positif maupun negative. Diantaranya adalah :

1. Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta saling mengasihi satu sama lain. Anak akan merasa bahwa orang tua mengerti diri anak dan merasakan saudara-saudaranya menghargai dan memahaminya, serta merasakan kasih sayang yang diberikan oleh saudaranya.

2. Kehadiran anak dari hasil perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam stautu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua. Pendidikan sejak dini perlu dilakukan dengan tidak mencontohkan tindak kekerasan kepada anak, sehingga anak dapat membentuk karakternya dan

menerapkan ajaran yang didapat dari kecil hingga dewasa.(Bassar & Hasanah, 2020)

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi sangat memberikan pengaruh besar terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat social ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi ditambah dengan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai. Sehingga banyak terjadi perdebatan antar pasangan suami istri yang dampaknya bisa berakibat pada perceraian.

4. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan muddah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. (Nihayah, 2019) Tanpa adanya komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam berkeluarga. (Muchlisin, 2020)

C. Bimbingan & Konseling Perkawinan

1. Pengertian

Istilah Bimbingan dan Konseling secara bahasa memiliki akar kata berbeda, Istilah “Bimbingan” berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti membimbing. Sementara “Konseling” berasal dari kata “*Consillium*” yang berarti dengan atau bersama. (Komarudin, n.d.) Secara umum bimbingan & konseling perkawinan diartikan sebagai sebuah konseling yang diselenggarakannya sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu klien-klien yang menikah untuk memecahkan sebuah permasalahan dan cara

menentukan solusi-solusi untuk pemecahan masalah yang lebih baik. (Agus Riyadi, n.d.) Bimbingan dan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. (Murtadho, 2009)

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan & konseling perkawinan adalah upaya pemberian bantuan kepada pasangan berkeluarga dengan menggunakan metode pendidikan, penurunan emosional, penemuan solusi permasalahan agar dalam menjalankan kehidupan keluarganya sejalan dengan perintah Allah SWT.

2. Asas-Asas Bimbingan Konseling Perkawinan

Faqih (200 : 85-89) dalam buku Bimbingan Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama oleh Ali Murtadho, menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling perkawinan islam harus memegang asas-asas, antara lain :

1. Asas kebahagiaan dunia akhirat

Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang mempunyai syarat dengan tuntunan agama. Karenanya setiap kali terdapat sebuah permasalahan antara suami istri, harus mengupayakan segala macam solusi penyelesaian sebagai metode agar masalah dapat terselesaikan.

2. Asas sakinah mawadah warahmah

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Untuk mencapi semua itu diperlukan adanya pondasi cinta kasih yang kuat antara pasangan suami istri.

3. Asas sabar dan tawakal

Segala permasalahan dalam keluarga pada dasarnya dapat diselesaikan, kuncinya adalah dengan sabar dan bertawakal dengan terus berupaya mencari jalan keluar dan berserah diri kepada Allah.

4. Asas Komunikasi dan musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Banyaknya permasalahan yang sering muncul dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi antar sesama anggota keluarga.

5. Asas manfaat

Dalam melakukan layanan bimbingan konseling perkawinan, asas manfaat menjadi sangat penting diterapkan. Kendati masalah yang dihadapi oleh suami istri sangat kompleks, segala upaya dan solusi harus dicari dengan memperhatikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan kerugiannya. (Murtadho, 2009)

3. Dasar Bimbingan Konseling Perkawinan

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tentu harus memerlukan sebuah dasar maupun landasan, demikian pula dengan bimbingan dan konseling perkawinan. Landasan utama dalam bimbingan dan konseling perkawinan tidak lain adalah Al Qur'an dan Hadits. Hal ini dikarenakan didalam Al Qur'an dan hadist memberikan pedoman teguh bagi para umat muslim dalam setiap perbuatan, demikian pula dengan bimbingan konseling perkawinan. Dibawah ini terdapat beberapa landasan bimbingan konseling perkawinan baik dari Al Quran maupun hadist, antara lain :

a. Firman Allah dalam QS. Ali Imran Ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran : 104)

b. Firman Allah dalam QS. Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمِيمُ عِظَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”(QS. Yunus : 57)

c. Firman Allah dalam QS. An-nahl ayat 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Annahl : 125)

d. Hadist Nabi Muhammad SAW

تَرَكْتِكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا : كِتَابًا لِلَّهِ وَسُنَّةً لِرَسُولِهِ

Artinya: Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua yang jika kalian selalu berpegang teguh kepadanya niscaya

selama-lamanya tidak akan pernah salah langkah dan tersesat jalan : sesuatu itu yakni Kitabullah dan sunah rasul-Nya.” (HR. Ibnu Majah)

e. Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّا نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ۖ

Artinya: Dari Umar r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda: *sampaikanlah dari padaku meskipun hanya satu ayat.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi)*

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, bahwa bimbingan dan konseling perkawinan perlu dilakukan terhadap orang lain, juga harus dilakukan pada diri sendiri. Selain itu ayat diatas juga memberikan petunjuk bahwa bimbingan konseling perkawinan ditujukan terutama pada orang-orang yang sedang mengalami masalah, karena hal ini merupakan sebuah pedoman yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan dan ketenangan jiwa di dunia maupun akhirat. (Riyadi, 2013)

4. Tujuan Bimbingan Konseling Perkawinan

Adapun tujuan konseling perkawinan secara umum adalah agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik, bahagia dan mampu mengatasi konflik-konflik yang akan timbul dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, konseling perkawinan pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup dalam berumah tangga. (Atabik, 2015). Sedangkan menurut Huff & Miller, tujuan konseling perkawinan adalah meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati satu sama lain, meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing, meningkatkan sikap saling terbuka antar sesama pasangan, meningkatkan hubungan yang lebih

intim, dan mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, pemecahan masalah, dan mengelola konflik dalam perkawinan. (Latipun, 2002) Adapun secara khusus konseling perkawinan memiliki tujuan antara lain :

- a. membantu pasangan suami istri dalam upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang akan mengganggu rumah tangga mereka dengan cara ;
 - a. membantu individu memahami hakikat pernikahan
 - b. membantu individu memahami tujuan pernikahan
 - c. membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan
 - d. membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - e. membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam
- b. Pada pasangan yang sedang dilanda permasalahan rumah tangga, konseling diberikan dengan maksud agar mereka bisa mengatasi sendiri problematika yang sedang dihadapi. Antara lain :
 - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya
- c. Pada pasangan yang berada pada tahap rehabilitasi, konseling diberikan agar mereka dapat memelihara kondisi yang sudah baik menjai lebih baik lagi. Antara lain :

- a. memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
- b. mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (Sakinah, mawaddah, warahmah) (Syahraeni, 2014)

5. Fungsi Bimbingan & Konseling Perkawinan

Adapun terdapat beberapa fungsi, antara lain :

1. Fungsi preventif dalam hubungan pernikahan yang diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya sebuah permasalahan dengan berbagai jenis dan faktor penyebabnya. Kaitannya dengan membangun keluarga sakinah, proses konseling diarahkan untuk mengenali faktor pemicu lahirnya problem interaksi individual, subsistem keluarga, sampai pada faktor-faktor lainnya yang masuk dalam persoalan social dan cultural. Fungsi preventif juga mempersiapkan klien untuk memiliki pengetahuan, kesadaran mengenai pembatasan masalah, keterampilan dalam pengambilan keputusan yang baik. Fungsi ini diarahkan pada penguatan kapasitas relasi antar individu dalam keluarga yang rawan akan konflik.
2. Fungsi kuratif dalam hubungan pernikahan yang diarahkan pada bagaimana sikap individu memandang masalah yang dihadapi. Pada kondisi ini, individu diarahkan untuk menemukan *reframing* terhadap problem yang sedang dialami. Fungsi kuratif mengarahkan adanya sebuah penyesuaian, adopsi dan modifikasi model persoalan dan solusi masalah yang sedang dihadapi. Fungsi ini selanjutnya diarahkan pada penguatan kepribadian pasangan sebagai unit social terkecil masyarakat.
3. Fungsi preservative diarahkan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan, sehingga keteraturan dan

kesesuaian tanggung jawab dan peran masing-masing anggota. dapat dijalankan secara efektif. Fungsi ini diarahkan pada penguatan kualitas dalam berkeluarga, dalam mengelola dan mengatur hubungan social antar anggota keluarga.

4. Fungsi advokatif diarahkan pada perlindungan masing-masing anggota keluarga dalam perkawinan. Fungsi ini diarahkan terjaminnya hak dan kewajiban individu diberbagai bagian dari anggota keluarga, baik hak-hak yang bersifat dasar (fisik, dan psikologis,) maupun bersifat social dan spiritual.
5. Fungsi developmental diarahkan pada penguatan kapasitas kehidupan perkawinan, dan pemerdayaan potensi keluarga. Dalam hal ini lebih mengarah pada upaya untuk memberdayakan pola interaksi dan komunikasi pada keluarga, sehingga keluarga tersebut akan memperoleh kesejahteraan dan ketenteraman dalam kehidupan keluarganya. Fungsi ini diarahkan pada keterampilan agar anggota keluarga dapat bersifat mandiri dan memiliki daya saing tinggi. (Hasanah, 2017)

D. Relevansi Bimbingan Konseling Perkawinan dengan Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang

Menurut muntamah dan Arifin, perkawinan adalah hubungan antara lelaki dan perempuan yang menginginkan status pasangan suami istri yang membentuk keluarga bahagia, menebarkan kasih sayang, dan bertaqwa kepada kepercayaan masing-masing. (Muntamah A. L. Latifiani, 2019)

Zaman sekarang menikah mulai banyak dilakukan oleh individu yang masih tergolong dalam kalangan muda. Berdasarkan teori psikologi, menikah adalah salah satu dari tugas perkembangan bagi individu yang telah menginjak masa dewasa awal yang berusia 18-40

tahun. Mahasiswa adalah individu yang telah berada pada fase dewasa awal, sehingga ketika mahasiswa memutuskan untuk menikah mereka telah memulai langkah awal untuk melaksanakan tugas perkembangan. Mahasiswa yang menikah muda pada dasarnya masih memiliki sifat dan karakter yang masih labil terutama di usia 0-5 tahun dalam perkawinan. Menurut Liza Djaprie mengatakan bahwa usia 0-5 tahun perkawinan adalah periode sulit dalam membangun perkawinan. Hal ini dikarenakan terdapat adanya kesulitan dalam hal penyesuaian diri dari dua individu yang berbeda karakter, kepribadian, pola pikir kebiasaan dan banyak perbedaan lainnya.(Aulia & Setiadarma, n.d.) Dari perbedaan tersebut, terkadang dapat memicu terjadinya sebuah konflik sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai dengan baik.

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota keluarga dan sedikit terjadi konflik sehingga terbentuklah keluarga yang utuh, tenteram dan bahagia. (Asrizal, 2015). Keharmonisan keluarga merupakan dambaan bagi setiap individu yang menikah dan terutama berdasarkan tujuan perkawinan yang jelas. Didalam upaya menciptakan kehidupan keluarga harmonis setiap pasangan perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya. Bimbingan & Konseling perkawinan dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman yang kuat dalam usaha untuk mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda.

Menurut agus riyadi, bimbingan & konseling perkawinan diartikan sebagai sebuah konseling yang diselenggarakannya sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu klien yang menikah untuk memecahkan sebuah permasalahan klien dan cara menentukan solusi untuk pemecahan masalah yang baik.(Riyadi, 2013). Dalam bimbingan konseling perkawinan terdapat dasar-dasar, asas-asas, tujuan, dan fungsi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan sebuah keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda.

BAB III

**UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN
KAWIN MUDA MAHASISWA FDK UIN WALISONGO SEMARANG**

A. Gambaran Umum FDK UIN Walisongo Semarang

1. Sejarah Singkat

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang telah menempuh sejarah perjalanan yang sangat panjang. Kelahirannya tidak terlepas dari proses berdirinya IAIN Walisongo terdahulu. Keberadaan IAIN Walisongo berkaitan erat juga dengan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) di Kudus pada tahun 1963. Awal mula berdirinya IAIN Walisongo dimulai dari argument Drs. Soenarto Notowidagdo yang mempunyai keinginan untuk membangun sebuah perguruan tinggi islam yang berpusat di pantai utara Jawa Tengah. Setelah melalui proses diskusi dan rapat yang panjang, akhirnya memperoleh hasil keputusan untuk membangun perguruan tinggi di Kudus dengan 2 fakultas, yaitu fakultas agama dan fakultas ekonomi.

Adapun keputusan ini dilatarbelakangi oleh banyak pertimbangan bahwa mayoritas masyarakat Kudus Bergama Islam dan berprofesi sebagai seorang petani dan pedagang. Rintisan pendirian IAIN Walisongo juga dilakukan di Semarang. Tepatnya pada Desember 1966, Drs. Soenarto Notowidagdo selaku anggota Badan Pemerintah Harian Povinsi Jawa Tengah setelah berkomunikasi dengan banyak pejabat, kemudian mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh muslim untuk merintis berdirinya Fakultas Syariah Di Semarang. Akan tetapi pendirian Fakultas Syariah terbengkalai karena beberapa Kendal. Sebagai jalan keluarnya rencana pendirian Fakultas Syariah diubah menjadi Fakultas Dakwah. Realisasinya diserahkan kepada Drs. Masdar Helmy dengan dasar putusan MPRS NO. II Tahun 1962.

Selanjutnya untuk mempermudah pendiriannya, disusunlah kepanitian resmi yang diketuai oleh Drs. Soenaro Notowidagdo pada tanggal 22 Mei 1969 atas dasar Keputusan Menteri Agama RI No. 40 Tahun 1969. Hingga

pada akhirnya tepat pada tanggal 12 Maret 1969 kuliah perdana sebagai tanda dibukanya fakultas Dakwah terlaksana di Semarang dengan Bapak Drs. H. Masdar Helmy sebagai dekan pertama. IAIN Walisongo diresmikan penegeriannya pada tanggal 6 April 1970, termasuk didalamnya Fakultas Dakwah berdasarkan KMA No. 30 dan 31 Tahun 1970. Perjalanan panjang telah dilalui sampai tahun 2013, dimana Fakultas Dakwah berubah menjadi Fakultas Dakwah & Komunikasi IAIN Walisongo. Selanjutnya, perubahan IAIN menjadi UIN merupakan proses tindak lanjut dari usulan Menteri Agama melalui surat MA No 88 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi merubah status IAIN menjadi UIN Walisongo Semarang, serta berdasarkan peraturan Presiden RI No. 130 Tahun 2014 yang diluncurkan oleh Ir. Joko Widodo pada 19 Desember 2014, sedangkan upacara peresmian dilaksanakan pada 6 April 2015 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak K.H. Drs. Lukman Hakim Saifuddin. (*Sejarah – Fakdakom Walisongo*, n.d.)

2. Visi, Misi, dan Tujuan FDK

a. Visi FDK

“fakultas terdepan dalam pendidikan, penelitian, penerapan, dan pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi untuk kemanusiaan dan peradaban berbasis kesatuan ilmu pengetahuan pada tahun 2035”.

b. Misi FDK

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu dakwah dan komunikasi berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, interdisipliner, kompetitif, dan berakhlak al-karimah
2. Mengembangkan ilmu dakwah dan komunikasi berbasis riset
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
4. Menggali dan menerapkan kearifan local dalam bidang ilmu dakwah dan komunikasi

5. Menggalang dan mengembangkan kerjasama dalam mengemban Tridarma perguruan tinggi

c. Tujuan FDK


1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertaqwa, intelek, dan professional di bidang dakwah.
2. Menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan dan menyebarkan agama islam.
3. Menyiapkan peserta didik agar mampu mengarungi dunia modern yang penuh kompetisi.

3. Lokasi

UIN WS memiliki tiga kampus yang saling berdampingan yaitu kampus I berada di Jalan Walisongo No 3-5 Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia. Sedangkan kampus II berada di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia. Sedangkan kampus III berada di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia. Dari ketiga kampus tersebut FDK berada di kampus tiga untuk lebih jelasnya akan ditampilkan dalam gambar denah lokasi sebagai berikut :

Gambar 1

Peta UIN Walisongo



4. Macam-macam Prodi FDK

FDK merupakan salah satu fakultas yang ada di UIN WS. FDK memiliki lima prodi yang akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Mahasiswa Perprodi

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa
1.	Komunikasi & Penyiaran Islam	872 orang
2.	Bimbingan & Penyuluhan Islam	828 orang
3.	Pengembangan Masyarakat Islam	416 orang
4.	Manajemen Dakwah	795 orang
5.	Manajemen Haji & Umroh	318 orang

5. Data Mahasiswa FDK Nikah Muda

FDK memiliki lima prodi salah satunya yaitu BPI, peneliti memilih mahasiswa BPI angkatan 2018 untuk diteliti sesuai dengan tema penelitiannya. Data mahasiswa FDK prodi BPI angkatan 2018 yang menikah muda sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Mahasiswa BPI Nikah Muda

No.	Nama	Usia Menikah	Kelas
1.	Eva Kurnia	21	BPI B
2.	Atiqoh	22	BPI B
3.	Lina Wijayanti	22	BPI D
4.	Syifa Zahwa Salsabila	20	BPI D
5.	Hadyan Zulkaisi Sukoco	20	BPI D

6. Profil Narasumber Pasutri

Peneliti menggunakan 5 narasumber pasutri yang suaminya ataupun istrinya memutuskan untuk menikah selama masih berkuliah untuk meneliti

bagaimana caranya pasutri yang menikah mudah berupaya mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Profil narasumber pasutri sebagai berikut

a) Pasutri Abdurrosyid Al Hakim dan Atiqoh

Abdurrosyid Al Hakim (26) pekerjaan sebagai guru dan atiqoh (22) pekerjaan sebagai mahasiswa.

b) Pasutri Lina Wijayanti dan Abdul Ghofur

Abdul Ghofur (26) seorang sarjana teknik yang bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan dan Lina wijayanti (22) seorang mahasiswi yang sedang menjalani proses sarjana SI BPI UIN Walisongo Semarang.

c) Pasutri Syifa Zahwa Salsabila dan Muhaiminurrohman

Muhaiminurrohman (29) pekerjaan sebagai pedagang dengan gelar S1, dan Syifa Zahwa (22) seorang mahasiswi BPI UIN Walisongo Semarang.

d) Pasutri Hadyan Zulkaisi Sukoco dan Aulia Zulfa Risanti

Hadyan Zulkaisi Sukoco (22) bekerja sebagai Team Leader PT Swakarya Insan Mandiri dan Aulia Zulfa Risanti (22) bekerja sebagai Tellecollection PT Swakarya Insan Mandiri pendidikan D3 Administrasi Bisnis.

e) Pasutri Eva Kurnia dan Muhammad Ulul Albab

Muhammad Ulil Albab (30 tahun) bekerja sebagai guru dan Eva kurnia (22) sebagai mahasiswi BPI UIN Walisongo Semarang.

B. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang

Menurut Asrizal Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota keluarga dan sedikit terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang utuh, tenteram, dan bahagia

(Asrizal, 2015). Dalam menggapai sebuah keharmonisan keluarga membutuhkan suatu upaya yang dilakukan agar keharmonisan keluarga dapat tercipta dengan utuh oleh karena itu, peneliti menggunakan aspek-aspek keharmonisan keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga untuk melihat sejauh mana pasangan kawin muda mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang dapat mewujudkan keharmonisan keluarga.

a. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Nick Stinnet dan John DeFrain (1987) terdapat enam aspek yaitu kehidupan beragama dalam keluarga, waktu bersama keluarga, Hubungan yang baik antar sesama anggota keluarga, Saling menghargai satu sama lain, Hubungan erat dalam keluarga, Menjaga keutuhan keluarga. Berikut pemaparan mengenai aspek-aspek keharmonisan rumah tangga yaitu

1. Kehidupan beragama dalam keluarga

Agama menjadi tiang kehidupan begitupun dalam berumah tangga maka kehidupan beragama dalam keluarga sangatlah penting karena ajaran dalam beragama akan digunakan sebagai pegangan hidup. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu AT, pernyataannya sebagai berikut :

“...Alhamdulillah, suami bisa menjadi imam yang baik sehingga kegiatan beragama juga berjalan lancar...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa suami menjadi panutan seorang istri sehingga apabila suami dapat menjadi iman yang baik maka kehidupan beragamanya pun dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu EK, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Suami saya alhamdulillah bisa menjadi imam yang baik mampu menyinari rumah tangga kita dengan melaksanakan

kewajiban sholat 5 waktu maupun sholat sunnah di rumah dan membaca Al Quran adalah suatu keharusan. Misalnya setelah sholat maghrib berjama'ah dan mengaji bersama..."

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu EK merasa sangat indah ketika berumah tangga dengan suami yang mampu mengajarkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu LW, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

"...Alhamdulillah saya dan suami selalu saling mengingatkan untuk taat beribadah dan diajarkan oleh suami untuk selalu mengamalkan ajaran agama..."

Pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa suami Ibu LW selalu saling mengingatkan untuk taat beribadah dan mengamalkan ajaran agama sehingga suami ibu LW dapat menuntunnya kepada kehidupan agama yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu SZ, pernyataannya sebagai berikut :

"...Alhamdulillah semenjak saya menikah kehidupan beragama saya menjadi lebih baik karena suami saya dapat menjadi imam yang baik dan mampu menuntun saya ke arah yang lebih baik lagi dengan bekal ilmu yang didapatnya selama di ponpes. Saya dan suami juga mengajarkan ngaji Al Qur'an kepada anak-anak di sekitar rumah..."

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menikah Ibu S dapat menjalani kehidupan beragamanya lebih baik lagi apalagi didampingi oleh suami yang dapat menjadi panutan serta berbekal ilmu agama dari pondok pesantren. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan

yang disampaikan oleh Bapak HZ, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Saya menyadari bahwa ilmu agama yang saya miliki masih rendah akan tetapi istri saya sangat support dengan saya sehingga kita seringkali bertukar pikiran, saya bisa memberikan pengetahuan agama ke istri dalam literasi yang saya ketahui, saling mengajari satu sama lain, dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut...”

Pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa Bapak HZ menyadari jika ilmu agama yang dimilikinya masih rendah oleh karena itu Bapak HZ dan Istrinya saling melengkapi kekurangan masing-masing dengan mengajarkan ilmu agama satu sama lain. Selain itu, Bapak HZ juga berusaha menjadi kepala keluarga yang baik. Bapak HZ dan istri bisa saling bertukar pikiran mengenai ilmu agama dari literasi yang dimiliki.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan beragama dalam rumah tangga suami berperan penting karena tidak hanya menjadi suami saja akan tetapi juga menjadi imam dan panutan keluarga. Dari empat pernyataan yang disampaikan oleh ibu AT, ibu EK, ibu LW, dan ibu SZ menyatakan bahwa kehidupan beragamanya menjadi lebih baik semenjak menikah karena saling diingatkan untuk beribadah dan mengajarkan ajaran agama islam. Sedangkan bapak HZ meskipun dia mempunyai kekurangan akan tetapi Bapak HZ memiliki tekad untuk terus berusaha dan terus belajar untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik bagi istri dan anak-anaknya.

2. Waktu bersama keluarga

Upaya menciptakan sebuah moment yang terbaik bersama keluarga dengan meluangkan waktu merupakan cara yang efektif.. Waktu merupakan hal terpenting dalam menjaga sebuah hubungan apalagi

waktu bersama keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu LW, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut

“...Saya selalu memprioritaskan keluarga saya mas, meskipun saya bersama suami memiliki kesibukan masing-masing akan tetapi kami tetap selalu meluangkan waktu bersama. Seperti ketika saya sedang menyusun skripsi, suami saya menjadi support system bagi saya begitupun sebaliknya...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ibu LW selalu memprioritaskan keluarganya sehingga waktu bersama keluarga sangatlah penting dan saling memberikan *support system* yang baik. Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu AT, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Waktu bersama keluarga buat saya itu penting oleh karena itu, ketika sudah dirumah diusahakan untuk meluangkan waktu bersama keluargaterutama waktu untuk ngobrol dan makan bersama...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ibu LW dan ibu AT sama-sama memprioritaskan waktu bersama keluarga. Apalagi waktu untuk ngobrol dan makan bersama selalu digunakan sebagai momentum moment berkualitas bersama suami untuk dapat menjaga keharmonisan keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak HZ, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Saya suka menghabiskan waktu bersama keluarga meskipun membahagiakannya dengan cara yang sederhana sehingga saya selalu berusaha untuk mengatur waktu bersama keluarga dan bekerja secara secukupnya...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bapak HZ sangat memprioritaskan keluarganya, mempunyai cara untuk membagi waktu

antara bekerja dan keluarga, dan selalu membahagiakan keluarganya walaupun dengan cara yang sederhana. Kehidupan keluarga yang seperti inilah yang dapat menghantarkan pada sebuah keharmonisan keluarga . Sementara itu, pernyataan yang disampaikan oleh ibu EK sebagai berikut

“...Saya dan suami sangat sibuk sehingga saya harus bisa memanfaatkan waktu libur dengan semaksimal mungkin yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu EK sangat sibuk akan tetapi waktu bersama keluarga tetap diprioritaskan dengan cara memanfaatkan waktu secara maksimal ketika libur bekerja. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu SZ, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Caranya dibuat sepintar-pintar saja mas, menyesuaikan kondisi dan mengalir saja karena kita sama-sama memiliki kesibukan masing-masing...”

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu SZ menunjukkan bahwa ibu SZ dan suaminya sama-sama sibuk sehingga tidak terlalu mengusahakan waktu bersama keluarga dan mengalir begitu saja.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu LW, ibu AT, ibu EK dan bapak HZ sangat memprioritaskan waktu bersama keluarga dengan caranya masing-masing. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan ibu SZ waktu bersama ibu SZ dan suaminya mengalir begitu saja.

3. Hubungan yang baik antar sesama anggota keluarga

Hubungan dengan pasangan dapat dicapai melalui berbagai macam cara, diantaranya adalah saling menjaga komunikasi baik dengan pasangan dan penerapan sistem keluarga yang baik pula. Tanpa adanya komunikasi yang baik antar pasangan rumah tangga akan mudah mengalami keguncangan, karena pada dasarnya kunci dari sebuah

keharmonisan adalah adanya komunikasi satu sama lain. Selain itu, butuh adanya penerapan sistem keluarga yang tepat pula. Keluarga adalah tempat dimana individu mencurahkan segala bentuk permasalahan dari dunia luar, oleh karenanya mereka butuh dukungan penuh dari pasangan. Apabila dalam keluarga tidak ada penerapan sistem keluarga yang baik, maka suasana rumah akan tidak nyaman dan keluarga tersebut belum dapat dikatakan sebagai tempat untuk pulang sebab tidak memiliki kenyamanan. Padahal kenyamanan dalam keluarga itu sangat penting dan mampu berpengaruh pada upaya mewujudkan keharmonisan keluarga. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu LW, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Alhamdulillah komunikasi saya dengan suami lancar mas. Hubungan saya dengan suami juga alhamdulillah juga baik. Selalu belajar dari hari ke hari dalam menjalani kehidupan keluarga, sehingga kesalahan yang pernah terjadi sebisa mungkin dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya tidak terulang kembali...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ibu LW dengan suami berusaha untuk menerapkan prinsip belajar dalam keluarganya. Prinsip ini sangatlah tepat dan akurat, dimana bagi pasangan yang menikah di usia muda masih mempunyai ego yang tinggi sehingga harus terus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sama halnya dengan ibu AT, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Saling jujur dan terbuka, menjalin komunikasi yang baik, bijak dalam menghadapi masalah, menjadi pendengar yang baik dan saling menciptakan suasana yang menyenangkan...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam upaya memperkuat hubungan antar pasangan, yang dilakukan oleh ibu AT bersama suami sangatlah relevan. Pasangan menikah muda masih dapat dikatakan labil,

oleh karena itu memerlukan cara dengan saling terbuka dan selalu menjalin komunikasi dengan baik. Pangan juga harus menjadi pendengar yang baik bagi masing pasangan, karena pada dasarnya setiap orang itu membutuhkan seseorang yang mampu menjadi pendengar atas segala keluh kesahnya. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang kondusif dalam berkeluarga. Beberapa cara diatas sangatlah diperlukan bagi pasangan untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, tanpa adanya hal tersebut maka dapat dipastikan keluarga kurang memiliki keharmonisan. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu SZ, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Terkadang saya dengan suami sering berselisih paham, akan tetapi hal itu wajar bagi pasangan. Caranya dihadapi dengan tenang dan sabar serta tanpa emosi apalagi sampai menyakiti satu sama lain...”

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam tiap keluarga pasti tidak akan terlepas dari namanya perselisihan antar pasangan, meskipun ibu SZ sering mengalami perselisihan akan tetapi hal tersebut harus bisa diselesaikan secepatnya agar tidak berlarut-larut. Dan apabila memiliki perseteruan harus diselesaikan dengan tenang, sabar dan tanpa emosi. Sementara itu pernyataan yang disampaikan oleh bapak HZ, cara yang dia lakukan untuk memperkuat komunikasi dengan pasangan adalah dengan saling bertukar pikiran walau sekecil apapun itu. Pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Lakukan yang terbaik untuk saling bertukar pikiran, walaupun dalam hal sekecil sekalipun...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa hubungan komunikasi bapak HZ dengan istrinya berjalan dengan baik. Bapak HZ bersama istri selalu mengedepankan proses bertukar pikiran dalam keluarga, meskipun dalam lingkup yang kecil sekalipun. Hal kecil seperti inilah yang harus

dibina oleh pasangan nikah muda, komunikasi sangatlah penting dalam membina sebuah hubungan terutama dalam hubungan rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan pasangan nikah muda beserta pasangan telah terjalin dengan baik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sikap saling terbuka dan jujur dengan pasangan. Selain itu, dalam berkomunikasi juga memerlukan metode saling bertukar pikiran. Dengan bertukar pikiran pasangan nikah muda akan semakin bertambah pengetahuannya dan juga dapat menumbuhkan hubungan baik antar pasangan.

4. Saling menghargai satu sama lain

Pasangan suami istri harus saling menghargai satu sama lain, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan, serta mempunyai sikap kebersamaan dalam mencapai tujuan yakni keluarga yang harmonis. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu AT, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Sebagai istri harus hormat terhadap suami jangan mudah menyepelkan begitu saja, suami juga tidak boleh semena-mena terhadap istri...”

Pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa dalam kehidupan keluarga ibu AT, berdasar atas penuturannya keluarga yang ia miliki menjunjung tinggi perilaku saling menghargai satu sama lain. Dimana seperti halnya, seorang istri harus patuh dan hormat terhadap suami sehingga tidak boleh menyepelkan. Begitupun, suami tidak boleh semena-mena terhadap istri. Artinya dalam keluarga ibu AT ini mempunyai sikap saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dari pasangan, karena untuk menciptakan hubungan yang harmonis itu memerlukan upaya bersikap saling antar sesama pasangan bukan paling.

Sementara itu, pernyataan yang disampaikan oleh ibu Ek sebagai berikut :

“...Tidak egois, setiap pasangan wajib untuk saling peduli dan memperhatikan satu sama lain. Segala bentuk keegoisan dan sikap mementingkan diri sendiri dapat menghancurkan hubungan tersebut. Dengan demikian, bila suami istri memiliki satu tujuan, maka suami istri akan berbahagia...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa ibu EK bersama suami lebih mengedepankan sikap empati dan perhatian kepada sesama. Tidak boleh bersifat saling mementingkan diri sendiri, karena hal tersebut dapat menghancurkan sebuah hubungan yang telah dibina dengan baik. Sedangkan menurut bapak HZ, dalam menjalin hubungan dengan istri tidak boleh ada sifat terlalu bawa perasaan atau biasa disingkat baperan.

“...Jangan baperan saja,,Istri saya sering baper mas, tapi saya selaku suaminya selalu membimbingnya ke jalan yang baik...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sifat terlalu terbawa perasaan itu tidak boleh sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, meskipun kebanyakan istri / wanita selalu berpikir menggunakan hati/perasaan tapi sebagai laki-laki harus membimbingnya agar tidak selalu berpikir semuanya dengan perasaan. Karena tidak semua hal didunia ini harus dipikir secara perasaan saja, melainkan juga harus berfikir menggunakan logika dan kenyataan yang ada. Sedangkan menurut ibu LW sebagai berikut :

“...Suami saya telah menjadi imam yang baik bagi keluarga, sehingga saya selalu meminta saran kepadanya dalam mengambil sebuah keputusan..”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa ibu LW sebagai seorang istri sangat menghargai suaminya. Hal ini dibuktikan dengan sikap ibu

LW yang selalu meminta saran terhadap suami atas sebuah keputusan yang harus diambil. Melibatkan suami dalam setiap proses pengambilan keputusan akan membuatnya menjadi dihargai atau dianggap sebagai panutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap pasangan nikah muda memiliki cara tersendiri untuk bisa menghargai pasangannya. Seperti yang disampaikan ibu AT, bahwa sebagai istri tidak boleh menyepelekan suami dan begitupun sebaliknya. Sedangkan, menurut Ibu EK, Bapak HZ dan ibu LW bahwa sebagai suami istri harus saling berempati dan perhatian, tidak diperkenankan untuk bersifat mementingkan diri sendiri dan jangan terlalu baperan. Selain itu, sebagai istri juga bisa meminta saran kepada suami atas sebuah keputusan.

5. Hubungan erat dalam keluarga

Kebanyakan keretakan rumah tangga bisa terjadi dikarenakan kurangnya hubungan yang erat antar sesama keluarga. Misalnya sesama anggota keluarga tidak ada rasa saling terbuka, menutupi-nutupi permasalahan pribadi dan masih mementingkan diri masing-masing. Oleh karena itu, dalam menjalin kehidupan berkeluarga diperlukan adanya hubungan yang erat antara sesama anggota keluarga. Untuk membina hubungan erat dengan dapat dilakukan dengan banyak cara, karena berbeda tipe keluarga berbeda pula caranya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu LW, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Selalu mengajak kegiatan hal yang positif dan mencoba hal-hal baru...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ibu LW dalam membina hubungan erat dengan dapat dilakukan dengan cara mengajaknya pada kegiatan yang berbau positif dan hal-hal baru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ibu LW bersama sang suami lebih banyak mengisi waktu

luang mereka dengan datang ke pengajian Al- Khidmah. Selain dapat memperkuat hubungan dengan sang suami, hal ini dilakukan juga semata sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain dapat memperkuat hubungan dengan suami , juga dapat mendapatkan pahala serta keberkahan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu SZ, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Saling mengajarkan dan mencontohkan segala hal yang positif dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam membina hubungan erat dengan suami ibu SZ juga melakukan hal yang sama dengan mengajarkan, mencontohkan dan mempraktekkan segala hal yang berbau positif dalam keluarganya. Sementara itu, ibu AT dan EK memiliki pendapat yang sama sebagai berikut :

“...Wajib melakukan shalat 5 waktu, mengaji ba'da maghrib dan melaksanakan sunnah-sunnah...”

“...Saling menjaga ibadah, bersyukur kepada Allah...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa cara bu AT & EK bersama suami untuk saling memperkuat hubungan ialah dengan Taqarub. Taqarub berarti segala upaya yang dilakukan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal yang dilakukannya antara lain selalu beribadah, bertadarus dan juga melaksanakan sunah-sunah rasulluah. Selain dapat memperkuat hubungan dengan suami, juga dapat memberikan keluarganya mendapatkan keberkahan serta pahala yang berlimpah.Sedangkan pernyataan yang disampaikan oleh bapak HZ sebagai berikut :

“... Ajak jalan ketika senang, meskipun sebentar dan hanya ke minimarket...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan bapak HZ dalam membentuk hubungan erat dengan istri adalah dengan mengajaknya untuk jalan-jalan (*healing*) dan bersenang-senang. Walaupun hanya sekedar pergi ke minimarket untuk berbelanja, akan tetapi hal tersebut mampu mempererat hubungan bapak HZ dengan istrinya. Setiap orang pasti membutuhkan waktu untuk sekedar pergi jalan-jalan sebentar / keluar bersama dengan keluarga (*family time*). Hal ini dapat membuat hubungan suami istri menjadi lebih erat dengan berdua bersama dan akan memupuk rasa cinta kasih sayang pula.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun hubungan erat dengan pasangan dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Adapun cara yang dilakukan oleh setiap pasangan nikah muda berbeda, ada yang mengajak pada hal positif, sekedar *healing*, dan mempererat hubungan dengan usaha mendekatkan diri (Taqarrub) kepada Allah SWT.

6. Menjaga keutuhan keluarga.

Konflik akan selalu muncul dalam setiap kehidupan, terutama konflik dalam keluarga. Untuk meredamnya, pasangan suami istri harus dapat saling bekerjasama agar permasalahan atau konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu LW, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut

“...Untuk menghadapi masalah, jika salah satu menjadi api maka satunya harus menjadi air...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ibu LW menggunakan salah satu cara menjaga keutuhan keluarga dari konflik adalah dengan berusaha saling mengalah satu sama lain. Ketika tersulut emosi, hendaknya untuk diselesaikan dengan kepala dingin (menjadi air) terlebih dahulu. Hal tersebut harus diterapkan bagi setiap keluarga ketika terjadi konflik, apalagi bagi pasangan nikah muda, hal ini harus selalu diperhatikan karena dasarnya mereka terkadang masih memiliki sikap

tidak mau mengalah (ego) yang besar. Sementara itu, pernyataan yang disampaikan oleh ibu AT sebagai berikut :

“...Masing-masing sama-sama melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri, dan juga memahami hak suami dan istri, menjaga komunikasi yang baik, memiliki sikap dan sifat terbuka antara keduanya...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa cara ibu AT bersama sang suami dalam menjaga keluarganya juga patut untuk dicontoh bagi pasangan nikah muda lainnya. Sebagai suami istri harus memiliki tanggung jawab dan melaksanakan perannya masing-masing dalam keluarga. Tidak saling menuntut akan tetapi lebih bersifat saling membantu menjalankan perannya masing-masing agar dapat menjaga keutuhan keluarga dan mencapai keluarga yang samawa. Selain itu, menurut ibu AT dalam menjaga keutuhan keluarganya diperlukan adanya sikap saling terbuka antar pasangan. Sebagai pasang suami istri, harus saling terbuka satu sama lain tiada hal yang ditutupi meski dapat menyakiti pasangan, akan lebih baik jika dibicarakan secara baik-baik. Semua permasalahan yang dialami setiap pasangan harus dihadapi secara bersama, hal ini telah menjadi sebuah dasar komitmen bagi tiap pasangan untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga sehingga segala kendala yang dialami dapat terselesaikan dengan bijak. Senada dengan pernyataan ibu AT dan ibu SZ selalu menjaga komunikasi dengan pasangan. Pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...selalu menjaga komunikasi, karena dengan komunikasi akan timbul adanya keharmonisan...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa seperti sebelumnya, menurut ibu AT dalam keluarga harus adanya sikap terbuka antar pasangan agar diperoleh sebuah keluarga yang utuh. Begitu juga menurut ibu SZ, kunci keharmonisan adalah adanya sebuah komunikasi yang baik

dengan pasangan. Sesibuk apapun, setiap pasangan harus dapat melakukan komunikasi meski hanya sekedar memberi kabar. Hal kecil seperti ini dapat memperkuat hubungan baik dengan pasangan sehingga tercipta keharmonisan keluarga. Sementara itu pernyataan yang disampaikan oleh ibu EK sebagai berikut :

“...Saling menjaga ibadah, bersyukur kepada Allah SWT, saling memaafkan, saling mencurahkan perhatian dan meluangkan waktu bersama...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk menjaga keutuhan keluarganya, ibu EK berdasar penuturannya selalu menjaga ibadah dan bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang didapatkan. Saling memberikan maaf ketika terdapat kesalahan dan tidak lupa untuk memprioritaskan keluarga dalam segala hal. Sedangkan menurut bapak HZ, untuk menjaga keutuhan keluarganya dengan cara mengajak jalan-jalan untuk bersenang-senang. Pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Ajak jajan saat marahan, ajak jalan-jalan saat senang...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa cara bapak HZ menjaga keutuhan keluarganya dengan mengajak makan keluar ketika sedang marah dan mengajak jalan-jalan saat senang. Hal ini sangat relevan diaplikasikan pada pasangan nikah muda. Meskipun mereka telah menikah, mereka juga tetap membutuhkan waktu untuk healing walaupun sekedar makan dan jalan-jalan. Setiap keluarga pasti akan muncul konflik yang dapat membuat pasangan nikah muda menjadi stress, oleh karena itu mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak untuk melupakan masalahnya. Selain itu, *healing* dapat mengembalikan *mood* (suasana hati) seseorang menjadi baik kembali dan dengan *healing* menghabiskan waktu berdua dapat memperkuat hubungan antar pasangan.

Tentunya untuk menjaga keutuhan keluarga setiap pasangan mempunyai cara yang berbeda-beda. Sebagaimana penuturan Ibu LW, SZ, EK, AT dan bapak HZ bahwa dalam menjaga keutuhan diperlukan adanya sikap mengalah, terbuka, bertanggungjawab, saling memaafkan, saling menjaga ibadah, senantiasa bersyukur dan tidak lupa selalu mengosahkan waktu untuk healing dengan pasangan. Dengan adanya hal tersebut, akan dapat mencapai tujuan pernikahan yang samawa dan juga dapat menambah keharmonisan keluarga.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam menjaga keharmonisan keluarga diperlukan beberapa macam aspek- aspek untuk mencapainya. Adapun aspek-aspek keharmonisan diantaranya adalah 1. Kehidupan beragama, dalam kehidupan keluarga agama berperan sebagai pegangan hidup. Tanpa adanya pegangan hidup dalam rumah tangga, maka rumah tangga tidak akan mempunyai arah tujuan yang jelas. Sebagai suami istri harus dapat saling mengingatkan, mengajarkan, dan membimbing dalam hal beribadah kepada Allah. Dan tidak lupa untuk saling bertukar pikiran dalam literasi agama. 2. Waktu bersama, waktu merupakan hal penting dalam membina keharmonisan keluarga. Pasangan suami istri harus dapat memprioritaskan keluarga dan mengatur waktunya untuk bekerja dan berlibur (jalan-jalan). 3. Hubungan komunikasi yang baik, komunikasi dapat terjalin dengan baik apabila diantara pasangan terdapat sikap saling terbuka, transparan dan jujur satu sama lain. 4. Saling menghargai, setiap pasangan harus bisa saling menghargai satu sama lain. Pasangan dapat saling patuh dan menghormati, tidak menyepelkan, tidak terlalu terbawa perasaan dan egois. 5. Hubungan erat, hubungan erat dengan pasangan dapat dijalin melalui berbagai macam cara. Pasangan dapat diajak untuk jalan-jalan, melakukan hal positif, dan saling mendekatkan diri kepada Allah (ber-Taqarub). 6. Saling menjaga keutuhan keluarga, dalam menjaga keutuhan pasangan diharapkan dapat saling memaafkan, memberikan perhatian,

peduli, selalu berkomunikasi yang baik, ketika terdapat konflik diselesaikan dengan kepala dingin, dan mengajak *healing*.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Adapun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain :

1. Suasana Keluarga

Suasana rumah adalah bentuk keserasian antara pribadi sesama pasangan. Suasana rumah yang nyaman, aman dan tenteram akan membuat keluarga menjadi betah berada dirumah. Namun, suasana rumah ini harus diciptakan secara bersama bukan hanya satu pihak saja. Seperti yang dikatakan oleh ibu LW sebagai berikut :

“...Suasana rumah keluarga saya menyenangkan, saya sering mengisi waktu luang dengan suami dengan bersenda gurau...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk menciptakan suasana menyenangkan dalam keluarga perlu adanya waktu luang bersama. Kemudian waktu luang tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan pasangan, misalnya dengan bercanda bersama, *healing* dan mengisinya dengan hal positif lainnya. Sementara itu Ibu AT menuturkan sebagai berikut:

“...Suasana dirumah saya alhamdulillah nyaman, tenteram, dan damai...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk membentuk suasana rumah yang menyenangkan diperlukan adanya upaya saling memahami, menyayangi, melengkapi, dan membantu pasangan. Sementara itu terdapat persamaa pendapat dari ketiga narasumber. Pernyataannya sebagai berikut :

Ibu SZ menyampaikan bahwa

“...Suasana rumah kami damai...”

Bapak HZ menyampaikan bahwa

“...Suasana rumah sangat baik...”

Ibu EK menyampaikan bahwa

“...Suasananya nyaman dan harmonis...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa suasana rumah ibu SZ, ibu EK, dan Bapak HZ menunjukkan bahwa suasana dalam rumah mereka sama-sama damai yang membuat suasana menjadi aman dan nyaman.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa suasana rumah sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah yang damai, menyenangkan, dan harmonis dapat menjadi sebuah faktor yang mendukung keharmonisan keluarga. Untuk menciptakan suasana rumah tersebut, diperlukan adanya sikap saling jujur dan terbuka pada setiap pasangan dan lebih meminimalisir terjadinya ketegangan emosi. Sehingga dengan diciptakannya suasana rumah yang menyenangkan, keluarga akan lebih bahagia.

2. Kehadiran anak dari hasil perkawinan

Anak merupakan anugerah terindah yang Allah berikan kepada setiap pasangan suami istri. Kehadiran sosok anak akan memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam sebuah keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua. Seperti yang dikatakan bapak HZ sebagai berikut :

“...Kehadiran anak sangat penting bagi kami. Sejujurnya saya hendak menunda momongan, pikiran saya menikah muda itu tidak salah tetapi punya anak di usia itu salah. Setelah 7 bulan menikah istri saya minta momongan, dan setelah berdiskusi panjang dan memahami argumen istri kenapa dia hendak punya anak di usia muda dan saling berkomitmen akhirnya 2 bulan kemudian istri hamil. Dan setelah anak saya lahir ternyata

pemikiran saya salah, jika saling bahu membahu, mempunyai anak usia muda tidaklah salah, bahkan seru. Yang salah adalah orang tua yang mempunyai anak tapi tidak bertanggung jawab kepada anaknya...“

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kehadiran seorang anak sangat memberikan pengaruh besar pada keluarga bapak HZ. Meskipun sebelumnya, bapak HZ memiliki keinginan untuk menunda momongan akan tetapi berdasarkan atas hasil diskusi panjang dan bertukar pikiran dengan istrinya, ia memutuskan untuk belajar menjadi orang tua di usia muda. Bahkan dengan kehadiran anak dalam keluarga telah membuat suasana keluarganya menjadi lebih seru dan menyenangkan daripada sebelumnya.

Adapun dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kehadiran anak bagi Bapak HZ dan istri sangatlah menjadi faktor yang mendukung terciptanya hubungan keharmonisan antar keduanya. Hal ini dibuktikan ketika anaknya lahir, Bapak HZ dan istri terus belajar dan berusaha untuk menjadi orang tua yang baik meskipun di usia yang masih muda. Sedangkan faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangganya adalah Bapak HZ sebetulnya merasa belum siap menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Sesuai pernyataan bapak HZ, bahwa menikah muda itu tidak salah akan tetapi memiliki anak di usia muda itu salah. Sementara itu, menurut ibu AT pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Anak sangat penting bagi saya. Karena dengan kehadiran anak akan menambah hubungan dan kehangatan dalam keluarga...“

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa menurut ibu AT, kehadiran anak bagi keluarganya merupakan hal yang sangat penting. Ibu AT bersama suami percaya bahwa anak adalah rezeki, jadi jika ibu AT

dan suami belum dikaruniai anak maka harus sabar untuk menunggu. Ibu AT bersama suami percaya bahwa dengan kehadiran anak akan semakin menumbuhkan keharmonisan keluarga, yang mana akan menambah hubungan dan kehangatan dalam keluarga. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa menurut ibu AT kehadiran anak sangatlah penting dan menjadi faktor pendukung keharmonisan keluarganya. Hal tersebut sesuai pernyataan ibu EK, ibu SZ, dan ibu LW sebagai berikut :

Ibu EK menyampaikan bahwa,

“...Kehadiran anak bagi saya sangat penting, karena kehadiran anak akan benar-benar membuat keluarga menjadi utuh dan lengkap...”

Ibu LW menyampaikan bahwa,

“...Momongan bagi saya sangat penting dan saya tidak menunda untuk segera mendapatkan momongan...”

Ibu SZ menyampaikan bahwa,

“...Kehadiran anak sangat penting, dengan adanya anak membawa kebahagiaan sendiri bagi keluarga saya...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut ibu AT, ibu EK, ibu LW dan ibu SZ menyatakan kehadiran anak sangatlah penting bagi keluarganya. Hal ini dikarenakan dengan kehadiran seorang anak dalam keluarga, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang seutuhnya. Maka dari itu, kehadiran anak dalam keluarga menjadi faktor pendukung dalam menjaga keharmonisan keluarganya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran seorang anak dalam keluarga menjadi faktor yang mendukung terciptanya keharmonisan keluarga pasangan nikah muda. Dengan adanya anak dalam keluarga, akan membuat keluarga memiliki hubungan yang erat. Pada dasarnya anak adalah anugerah yang Allah

berikan pada setiap keluarga dan anak dapat berfungsi untuk menyambung tali persaudaraan antar kedua orang tuanya. Selain itu, kehadiran anak akan memperkuat hubungan dan kehangatan dalam suami istri sehingga akan mendukung keharmonisan keluarga.

3. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi sangat memberikan pengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga. Banyak terdapat kasus perceraian diakibatkan karena faktor ekonomi. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut perlu adanya upaya bagi pasangan untuk pintar mengatur perekonomian dalam keluarganya. Seperti yang disampaikan ibu LW sebagai berikut :

“...Alhamdulillah selalu bersyukur, suami bekerja sebagai karyawan swasta dan saya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang baik...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu LW bersama suami bukan anak dari orang yang berada, mereka masing-masing mempunyai kesederhanaan pada keluarganya. Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan dengan gaji sesuai dengan UMK. Sedangkan ibu LW, bekerja untuk mengurus rumah tangga. Meskipun kebutuhan ekonomi semakin meningkat, akan tetapi ibu LW sebagai istri tidak pernah menuntut suami dengan meminta hal yang aneh-aneh. Ia selalu bersyukur dan ikhlas menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Sama halnya dengan ibu AT, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Alhamdulillah sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sama halnya dengan ibu LW, ibu AT juga sebagai istri selalu merasa cukup atas apa yang diterima saat ini. Ia juga tidak pernah neko-neko (berlebihan) kepada

suami, melainkan bersifat sewajarnya saja sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan ibu EK, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Alhamdulillah selalu cukup untuk kebutuhan hidup...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu EK sebagai seorang istri juga selalu merasa memiliki kecukupan dalam rumah tangga. Ia bersama suami tidak saling menuntut, melainkan saling memiliki rasa cukup. Sementara itu menurut bapak HZ sebagai berikut :

“...Perekonomian kami sangat baik mas, malah bertambah baik setelah menikah...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut bapak HZ, menikah itu justru akan membawa rezeki yang berlimpah. Akan tetapi, masih ada juga orang yang takut untuk menikah karena mereka beranggapan bahwa menikah itu membutuhkan materi yang cukup. Biasanya akan timbul pada laki-laki pikiran tentang bagaimana nanti setelah menikah? Apakah saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya ?. Padahal, ketika seseorang memutuskan menikah niscaya rejekinya akan bertambah. Karena pada dasarnya menikah itu merupakan sebuah cara bagi seorang muslim untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah SWT. Jadi tidak perlu khawatir akan keadaan setelah menikah, karena semuanya telah diatur oleh Allah SWT dan tergantung pada bagaimana upaya kita dalam berusaha, berdoa dan berikhtiar kepadanya. Sedangkan ibu SZ, menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

“...Perekonomian kami pasang surut mas sehingga saya membantu bekerja untuk membantu perekonomian seperti berjualan online dan bimbel...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu SZ selain mengurus anak, ia juga membantu suami untuk bekerja. Ia membuka les private

dirumahnya dan berjualan makanan secara online dirumahnya. Walaupun hasilnya tidak seberapa namun ia senang melakukannya. Karena selain dapat membantu perekonomian keluarga juga membuatnya tidak jenuh ketika dirumah.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi telah menjadi faktor penghambat mewujudkan keharmonisan. Setiap keluarga pasti akan mengalami proses pasang surut dalam perekonomian. Hal tersebut sering memicu konflik didalam rumah tangga, apalagi bagi pasangan yang usia pernikahan baru seumur jagung. Perekonomian juga menjadi faktor pendukung, dimana dengan adanya kebutuhan ekonomi suami istri dapat saling bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya. Suami selaku kepala rumah tangga harus bertanggungjawab mencari nafkah untuk istri, dan istri sebagai makmum tidak boleh terlalu menuntut suami secara berlebihan. Akan tetapi, sebagai istri harus bersyukur dan selalu merasa cukup atas apa yang diberi oleh suami kepada dirinya. Dengan adanya sikap tersebut, akan mendorong adanya keharmonisan dalam rumah tangga bagi pasangan.

4. Komunikasi interpersonal

Komunikasi adalah kunci untuk menjaga hubungan menjadi lebih baik. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan pasangan, maka akan mudah untuk dapat saling memahami pendapat dari masing-masing pasangan. Seperti yang dikatakan ibu LW, sebagai berikut :

“...Saya bersama suami saling memiliki frekuensi yang sama, jadi semuanya bisa dianggap bercanda dan tidak tegang...”

Hal ini menunjukkan bahwa ibu LW beserta suami saling menjaga komunikasi dengan baik. Adapun hal ini juga didukung kesamaan pikiran (frekuensi) sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa adanya ketegangan emosi sekalipun. Sama halnya dengan bapak HZ, pernyataan yang disampaikan sebagai berikut :

“...Faktor pendukungnya itu adalah menjaga komunikasi...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut bapak HZ, faktor pendukung dalam menjaga keharmonisan keluarganya adalah adanya komunikasi antar pasangan. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan bapak HZ dengan istri adalah dengan saling bertukar pikiran (memberikan *feed back*) satu sama lain meskipun dalam lingkup kecil maupu besar. Sementara itu, ibu SZ menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

“...Komunikasi dapat terjalin dengan baik jika terdapat rasa saling terbuka / transparan dan jujur pada pasangan...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut ibu SZ, untuk menjaga keharmonisan diperlukan adanya komunikasi yang kuat antar pasangan. Untuk membentuk komunikasi menjadi kuat, diperlukan adanya sikap saling terbuka dan jujur apa adanya pada pasangan.

Dari beberapa pernyataan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Komunikasi merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk membina sebuah hubungan menjadi lebih baik. Tanpa adanya komunikasi yang baik antar pasangan, maka akan membuat suasana keluarga tersebut menjadi kurang harmonis. Selain itu, komunikasi baik juga membutuhkan sikap saling percaya, jujur, dan terbuka kepada pasangan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pasangan akan mendukung proses pembentukan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat didapatkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa factor baik yang mendukung maupun menghambat dalam proses perwujudan keharmonisan keluarga bagi pasangan nikah muda. Diantaranya adalah 1. Suasana keluarga, suasana keluarga yang damai, harmonis, dan nyaman dapat menjadi factor pendukung bagi pasangan nikah muda untuk mewujudkan

keharmonisan. 2. Kehadiran anak dari hasil perkawinan, anak sangatlah penting bagi pasangan nikah muda. Anak dapat membuat hubungan antar pasangan menjadi lebih hangat dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. 3. Ekonomi, ekonomi telah menjadi factor penghambat dalam mewujudkan keharmonisan. Ekonomi dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga apabila terjadi pasang surut. 4. Komunikasi interpersonal, komunikasi menjadi kunci dari sebuah keharmonisan. Berusaha saling terbuka dan jujur terhadap pasangan dapat menjadi factor mendukung untuk mewujudkan keharmonisan keluarga.

c. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Adapun terdapat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai alternative solusi bagi pasangan kawin muda dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Saling pengertian

Setiap pasang suami istri harus belajar untuk memiliki sikap saling mengerti satu sama lain. Seorang suami harus mengerti keadaan istri, istri juga harus mengerti keadaan suami. Jadi keduanya harus bisa mengerti, bukan hanya mau untuk terus dimengerti. Seperti yang diungkapkan ibu LW sebagai berikut :

“...Alhamdulillah, terus mencoba belajar hal baru dan berusaha untuk selalu sharing terhadap pasangan tentang apa yang sedang dialami...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa ibu LW dan suami memiliki sikap saling mengerti satu sama lain, dengan selalu bertukar pikiran (*share*) kepada suami terhadap apa yang terjadi. Hal itu juga sesuai dengan ibu AT,

“...Ya menjadi istri ataupun suami tidak neko-neko, hidup sederhana, selalu belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan memaafkan...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ibu AT memiliki sikap pengertian terhadap suami. Yakni dengan bersikap secara sewajarnya dan tidak terkesan berlebihan. Selain itu juga harus selalu bersikap dewasa kepada pasangan dan saling memaafkan kesalahan. Sedangkan ibu SZ, menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

“...Saling terbuka, menjalin komunikasi, bijak dan menciptakan suasana menyenangkan...”

Berbeda dengan pernyataan kedua narasumber sebelumnya, ibu SZ lebih mengedepankan pada budaya saling terbuka, berkomunikasi, bijak dalam menghadapi masalah dan menciptakan kenyamanan. Dengan adanya hal tersebut, sikap saling pengertian akan muncul seiring berjalannya waktu. Sementara itu, bapak HZ menuturkan, untuk menjaga keharmonisan keluarga dapat dilakukan dengan cara menurunkan ego masing-masing. Pernyataannya sebagai berikut :

“...Turunkan ego masing-masing saja karena di usia muda ego kita masih sama-sama keras sehingga untuk menghindari terjadinya konflik kita mencoba untuk mengendalikan diri dengan cara menurunkan ego agar pasangan kita tidak tersakiti....”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pasangan nikah muda pada dasarnya masih memiliki sikap ego yang tinggi, dan masih sering terbawa akan sifat-sifat remaja sebelumnya. Saat terjadi konflik, alangkah lebih baik untuk meminta maaf dan mengajak pasangan berbicara guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tidak diperbolehkan bersikap egois dan enggan meminta maaf, karena hal tersebut hanya akan memperkeruh suasana dan membuat masalah semakin rumit. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya mereka selaku pasangan suami istri harus belajar untuk menurunkan ego-nya masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan ibu EK,

“...Segala bentuk keegoisan dan sikap mementingkan diri sendiri dapat menghancurkan hubungan...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebagai suami istri diusahakan untuk tidak bersikap egois / mementingkan diri sendiri. Suami istri harus dapat menurunkan ego ketika menghadapi sebuah masalah, karena dengan sikap egois akan membuat suasana menjadi tidak menyenangkan. Selain itu, sikap egois dan enggan mengalah akan menghancurkan sebuah hubungan yang telah dijaga dengan baik.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan saling memberikan pengertian kepada pasangan. Adapun caranya berdasarkan pernyataan dari Ibu LW, EK, AT, SZ dan bapak HZ adalah dengan bersikap terbuka dengan pasangan, bersikap saling dewasa (tidak egois), bersikap dan berperilaku sewajarnya serta mau untuk terus belajar menjadi istri/suami yang baik bagi pasangan.

2. Saling menerima kenyataan

Pasangan suami istri hendaknya dapat menyadari bahwa segala hal yang terjadi pada diri saat ini merupakan sebuah takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Termasuk didalamnya kematian, jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap pasangan harus memiliki sikap saling menerima kenyataan atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada keluarga mereka. Tidak boleh saling menyalahkan, bahkan menghakimi pasangan atas segala yang terjadi pada kehidupan keluarganya. Suami istri harus bersikap ikhlas, sabar dan tawakkal dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah SWT. sebagaimana yang dikatakan ibu AT,

“...Menjadi seorang istri tidak neko-neko, sederhana saja...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bu AT memiliki sikap legowo. Karena menurutnya sebagai seorang istri dituntut tidak boleh

neko-neko (berlebihan) akan tetapi bersikap dan berperilaku sesuai dengan porsinya (sederhana). Sementara itu menurut bapak HZ, sebagai berikut :

“...Tidak ada sikap saling membimbing, adanya sikap saling mengingatkan satu sama lain...”

Pernyataan diatas menunjukkan, bapak HZ dalam keluarganya menerapkan prinsip saling mengingatkan bukan saling membimbing. Perilaku saling membimbing lebih terkesan akan ada salah satu pihak yang lebih dominan dalam keluarga, berbeda dengan sikap saling mengingatkan. Perilaku saling mengigatkan pada dasarnya akan membuat pasangan saling intropeksi diri dan menerima kesalahan maupun kekurangan masing-masing. Bukan saling menjatuhkan ataupun saling menyalahkan satu sama lain. Sementara itu menurut ibu EK, sebagai berikut :

“...Berusaha memberikan pelajaran dan pengertian ketika belum tau...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut ibu EK dalam keluarganya selalu bersikap saling memberikan edukasi satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti dalam hal ini ibu EK beserta suami bersifat saling menggurui satu sama lain. Melainkan, lebih kepada upaya saling bertukar informasi sesama pasangan sehingga akan menambahkan pengetahuan antar pasangan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga caranya adalah dengan saling menerima kenyataan satu sama lain. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan saling mengingatkan dan menerima kesalahan, saling bekerjasama dalam memberikan pelajaran dan tidak bersifat dominan maupun menggurui.

3. Penyesuaian diri

Proses penyesuaian diri oleh pasangan terkadang membutuhkan waktu lama. Akan tetapi, tidak selamanya proses penyesuaian diri tersebut berlangsung lama oleh setiap pasangan. Hal ini tergantung pada diri masing-masing pasangan, mulai dari karakter, sifat maupun watak yang tentunya mempunyai keistimewaan satu sama lain. Proses penyesuaian diri ini, meliputi sikap saling menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Sebagaimana pernyataan dari ibu SZ sebagai berikut :

“...Saya bersama suami melakukan ta’aruf, kemudian kami memutuskan untuk menikah. Saya membutuhkan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan suami. Karena saya dan suami sama-sama berasal dari pondok pesantren sehingga mudah bagi kami untuk menyesuaikan diri dan saling menerima kekurangan pasangan... “

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut pendapat ibu SZ, proses penyesuaian diri bersama suami tidak membutuhkan waktu lama. Ibu SZ dan suami sama-sama berasal dari pondok pesantren sehingga perilaku, sifat dan karakter mereka memiliki kecocokan satu sama lain. Ibu SZ juga saling menerima kelebihan dan kekurangan dari suaminya. Sama halnya menurut ibu LW sebagai berikut :

“...Saya bersama suami sudah saling mengenal satu sama lain. Kami dipertemukan oleh sebuah organisasi, rumah kami juga saling berdekatan satu sama lain. Sehingga ketika memutuskan menikah muda, kami tidak memiliki kesulitan dalam proses penyesuaian diri karena telah saling mempunyai komitmen dan kepercayaan satu sama lain...”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyesuaian diri ibu LW bersama suami tidak memiliki kendala, akan tetapi memiliki

kemudahan. Hal ini dikarenakan sebelumnya Ibu LW dan suami telah memiliki hubungan sebelum menikah, hingga pada akhirnya ibu LW memutuskan menikah telah mempunyai komitmen dan sikap saling percaya satu sama lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak HZ, sebagai berikut :

“...Saya telah menjalin hubungan sebelum menikah dengan istri, istri selalu support atas apa yang saya lakukan dan terus membersamai dikala suka maupun duka. Dalam penyesuaian diri saya merasa tidak begitu sulit ketika melakukannya, saya dan istri telah memahami karakter, sikap , dan watak dari masing-masing diri. Semua perempuan pasti memiliki sikap terbawa perasaan, begitu pun dengan istri saya. Akan tetapi saya selalu mengingatkannya agar tidak berfikir terus berdasarkan hati, melainkan juga berdasarkan logika. Saling melengkapi adalah sebuah prinsip bagi kami...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa proses penyesuaian diri antara Bapak HZ bersama istri berjalan tidak begitu sulit. Bapak HZ telah memiliki hubungan dengan istri sebelum menikah, oleh karenanya sikap, watak, dan karakter dari istri telah Bapak HZ pahami sejak lama. Istrinya juga telah memahami bagaimana sikap, watak, dan karakter dari Bapak HZ sehingga prinsip saling melengkapi telah melekat pada keduanya. Sedangkan menurut ibu AT, sebagai berikut :

“...Agak membutuhkan waktu lama antara saya dengan suami untuk menyesuaikan diri. Meskipun telah memiliki hubungan bersama, setelah menikah masih terdapat rasa canggung...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sama halnya dengan pernyataan ibu LW dan Bapak HZ, bahwa Ibu AT sebelum menikah juga telah memiliki hubungan. Akan tetapi, berbeda dengan bapak HZ dan ibu LW. Ibu AT membutuhkan waktu agak lama untuk menyesuaikan diri

dengan pasangan. Hal tersebut dikarenakan Ibu AT masih memiliki rasa canggung dengan suami. Akan tetapi lama-kelamaan sifat canggung tersebut telah berkurang sedikit demi sedikit. Sementara ibu EK, menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

“...Iya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan suami dikarenakan perbedaan latar belakang. Suami berlatarbelakang keluarga hafidz sedangkan keluarga saya berasal dari kalangan biasa. Akan tetapi, kami terus berusaha dan belajar untuk bisa menyesuaikan diri satu sama lain...”

Pernyataan diatas berbeda dengan pernyataan ibu AT, meskipun ibu AT dan Ibu EK mempunyai waktu yang lama dalam menyesuaikan diri dengan pasangan. Akan tetapi, faktor penyebab yang membuat penyesuaian diri menjadi lama berbeda. Menurut Ibu EK, proses penyesuaian diri bersama suami berlangsung lama dikarenakan perbedaan latar belakang keluarga. Suami berasal dari keluarga hafidz, sedangkan ibu EK berasal dari keluarga awam. Walaupun demikian, Ibu EK terus berusaha untuk belajar menyesuaikan diri dengan keluarga suami dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa pernyataan dari ibu SZ, bahwa proses penyesuaian diri bersama suami tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini dikarenakan Ibu SZ bersama suami merupakan alumni dari pondok pesantren sehingga sikap, karakter, dan watak masing-masing telah mereka pahami.

Berbeda dengan bapak HZ, Ibu LW, dan Ibu AT. Yang mana sebelum menikah telah mempunyai hubungan dengan pasangan sehingga proses penyesuaian diri berjalan dengan mudah. Akan tetapi, ibu AT meskipun telah mempunyai hubungan sebelumnya tetap mempunyai rasa canggung dengan suami sehingga butuh waktu agak lama. Pada dasarnya setiap pasangan yang menikah awalnya akan sulit menyesuaikan diri dan masih memiliki rasa malu maupun canggung satu sama lain. Tetapi,

berbeda bagi mereka yang telah menjalin hubungan sebelumnya. Pasangan akan mudah untuk menyesuaikan diri satu dengan yang lain.

Sedangkan ibu EK, juga agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan suami. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang antara suami dan ibu EK, sehingga wajar jika membutuhkan waktu lama. Upaya mewujudkan keharmonisan keluarga akan mudah apabila pasangan mempunyai penyesuaian diri yang baik, akan tetapi akan sulit apabila kurang dalam melakukan penyesuaian diri dengan pasangan.

4. Rasa cinta kasih

Salah satu unsur dari sebuah kebahagiaan dalam keluarga adalah adanya rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan akan mendatangkan ketenteraman, kenyamanan, dan keharmonisan. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut dapat berupaya untuk memupuk rasa cinta kasih dengan saling menghormati, menghargai dan menyayangi pasangan. Sebagaimana pendapat dari bapak HZ dan ibu LW, untuk memupuk rasa cinta kasih dengan pasangan dapat dilakukan dengan cara mengajaknya *healing*.

“...Ajak jalan-jalan saat senang, meskipun hanya sekedar ke minimarket untuk berbelanja...”

“...Mengisi waktu luang dengan healing atau bersenang-senang...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap pasangan akan dihadapkan oleh permasalahan yang rumit, dan terkadang hal ini akan membuat mereka menjadi jenuh. Oleh karena itu diperlukan adanya waktu bersama pasangan untuk menghibur diri atau disebut *healing*. Dengan *healing* akan membuat suasana hati menjadi tenang, damai dan dapat memperkuat hubungan cinta kasih dengan pasangan. Sedangkan menurut ibu AT, sebagai berikut :

“...Saling menyayangi, melayani kebutuhan dan keperluan suami, begitupun sebaliknya...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut ibu AT, sebagai seorang istri harus taat dan patuh bersama suami. Seorang istri harus memiliki kesediaan untuk melayani suaminya, karena hal ini merupakan tanggungjawab dari seorang istri. Begitu pula dengan suami harus berusaha untuk mencari nafkah untuk istri, karena itu semua merupakan hak istri. Hal ini dapat membuat hubungan cinta kasih suami istri menjadi lebih erat, apalagi semua ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan. Berbeda dengan ibu SZ, sebagai berikut :

“...Saling menjaga komunikasi dengan baik, menciptakan suasana rumah yang menyenangkan dan bercanda...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk memupuk rasa cinta dengan pasangan dilakukan dengan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Dengan adanya komunikasi akan membuat suasana rumah menjadi menyenangkan dan ditambah pula dengan bercanda bersama keluarga. Hal ini akan dapat memupuk rasa cinta kasih dengan pasangan, bercanda dengan pasangan dapat membuat hati menjadi bahagia. Hal ini sesuai dengan ibu EK, sebagai berikut :

“...Saling memahami satu sama lain...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa cara yang dilakukan untuk memupuk rasa cinta dengan pasangan adalah dengan saling memahami satu sama lain. Terkadang sikap saling memahami ini tidak mudah dilakukan bagi pasangan nikah muda, membutuhkan proses lama untuk bisa saling memahami satu sama lain. Dengan memahami, seseorang harus jauh lebih mengerti bagaimana karakter dan watak dari pasangannya, selain itu juga harus secara sadar untuk menerima segala bentuk kekurangan yang ada pada diri pasangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menjaga keharmonisan dapat dilakukan dengan cara saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang harus dimiliki oleh setiap pasangan, meskipun menggunakan cara yang berbeda dalam mewujudkannya. Ada yang mengajak pasangan untuk *healing*, bersikap saling melayani selayaknya suami istri, saling memahami dan tidak lupa untuk saling menciptakan suasana yang menyenangkan dalam setiap hubungan.

5. Musyawarah

Ketika membina rumah tangga, pasti akan ada keadaan dimana pasangan suami istri harus berdiskusi atau bermusyawarah untuk memperoleh sebuah hasil keputusan. Dengan berdiskusi, setiap pasangan akan dapat untuk mengutarakan pendapatnya, saling menerima pendapat dan menghargai perbedaan pendapat antar pasangan. Sebagaimana yang disampaikan ibu LW, dalam membina permasalahan dalam rumah tangga

“...Jika salah satu menjadi api, maka satunya harus menjadi air. Selalu bertanya jika terdapat masalah, ingat pada komitmen dari awal dan mengutamakan privasi. Diselesaikan dengan cara berdiskusi yang bijak...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa, dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga-nya dari permasalahan rumah tangga. Ibu LW dan suami bersifat saling mengalah satu sama lain, jika terdapat masalah harus terbuka tidak boleh ditutupi dan masalah tersebut harus diselesaikan bersama artinya orang lain tidak boleh tahu termasuk orang tua. Permasalahan yang terjadi juga diselesaikan dengan cara yang baik, yakni berdiskusi. Hal ini sesuai dengan Ibu AT, sebagai berikut :

“...Hidup akan selalu didampingi oleh masalah dan ketika ada masalah harus diselesaikan bersama-sama dengan bermusyawarah...”

Hal ini menunjukkan ibu AT beserta suami dalam menyelesaikan permasalahan diselesaikan secara bersama-sama dan menggunakan musyawarah untuk menemukan solusi. Karena pada dasarnya dalam hidup pasti akan dihadapkan oleh berbagai cobaan, oleh karenanya sebagai pasangan nikah muda harus bisa untuk terbiasa dan tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan rumah tangganya. Sama halnya dengan ibu EK & SZ, sebagai berikut :

“...Ketika bermusyawarah harus saling menerima masukan masing-masing dari pasangan, dan jika bertengkar harus saling mengalah...”

“...Masalah pasti akan selalu ada dalam setiap keluarga, masalah harus dilewati bukan dihindari..Caranya harus dibicarakan dengan baik dan harus bersikap transparan. Kemudian masalah tersebut harus dihadapi berdua bersama pasangan, tidak boleh bercerita lain pihak...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ibu SZ dengan keluarga dalam menyelesaikan masalah dilakukan dengan dibicarakan dengan baik-baik tanpa emosi. Masalah akan selalu datang kapanpun, oleh karena itu pasangan nikah muda harus selalu tegar dan sabar untuk melwatinya bukan menghindarinya. Pada dasarnya lari dari permasalahan adalah hal yang sangat tidak dibernarkan, karena lari dari masalah akan membuat pribadi tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam keluarga. Padahal rasa tanggung jawab ini merupakan kunci bagi pasangan dalam membina rumah tangga, rumah tangga tidak akan bertahan jika didalamnya tidak dilandasi dengan rassa tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, setiap masalah harus dibicarakan secara

terang-terangan oleh pasangan dan diselesaikan oleh 2 pihak saja. Sementara itu, menurut bapak HZ sebagai berikut :

“...Untuk setiap permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan musyawarah, hal ini bersifat wajib...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah bagi keluarga bapak HZ adalah wajib dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah suami istri akan saling belajar untuk menerima dan menghargai pendapat dari pasangan, meskipun permasalahan yang dihadapi bukan permasalahan yang besar.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah akan selalu datang kapan saja dan dimana saja. Pasangan nikah muda harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijak. Adapun cara efektif yang dapat dilakukan adalah dengan bermusyawarah dengan pasangan. Dengan bermusyawarah, selain dapat menyelesaikan masalah pasangan nikah muda juga dapat saling menghargai dan menerima pendapat masing-masing, hal ini akan menambahkan pengetahuan serta memperkuat hubungan interpersonal dengan pasangan.

6. Saling memaafkan

Pasangan suami istri harus memiliki sikap saling lapang dada dan maaf-memaafkan satu sama lain. Hal ini menjadi penting dikarenakan banyaknya kasus masalah kecil/besar yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga mengganggu keharmonisan dan berujung pada sebuah perpisahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu EK, sebagai berikut :

“...Jika bertengkar salah satu harus mengalah, meminta maaf dan memaafkan...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap pasangan pasti akan menghadapi masalah yang dapat memicu pada pertengkaran, terutama bagi pasangan yang baru menikah. Pasangan yang baru menikah biasanya masih mempunyai sifat labil yang melekat pada

dirinya, oleh karena itu butuh adanya sikap saling mengalah satu sama lain. Selain itu, juga harus berbesar hati untuk meminta maaf dan tidak lupa untuk memberikan maaf. Sedangkan menurut ibu AT, sebagai berikut :

“...selalu bersikap dewasa dan memaafkan...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa semua permasalahan harus diselesaikan dengan baik, dan diselesaikan dengan suasana hati yang tenang tanpa adanya emosi. Sebab, dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah justru akan menambahkan masalah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara bersikap secara dewasa dan memaafkan jika terdapat kesalahan. Dewasa itu memang bukan umur melainkan proses, tapi semua hal itu tergantung pada diri masing-masing kapan akan memulai proses pendewasaan tersebut. Sementara itu bapak HZ, mengungkapkan sebagai berikut :

“...Mengambil 3 sudut pandang, dari diri sendiri (menurutku bagaimana), lawan bicara (kalau menurut dia bagaimana), dan orang lain (menurut orang lain bagaimana). Jadi saya tidak pernah menyalahkan atau berkata salah pada suatu permasalahan secara langsung, saya juga mencoba mengajarkan ini terhadap pasangan saya, dan berakhir dengan sikap saling memahami...”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, dalam menghadapi permasalahan bapak HZ selalu memperhatikan 3 sudut pandang. Bagaimana posisinya, lawan bicaranya dan orang lain jika terjadi suatu permasalahan. Hal tersebut sangatlah berbeda dari pendapat sebelumnya dan bisa ditiru oleh pasangan lain. Dalam hal ini, bapak HZ tidak pernah bersifat egois dan menyalahkan semua atas apa yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya. Semua yang didapatkan hari ini adalah bentuk

ujian dari Allah kepadanya, sehingga Bapak HZ harus ikhlas, sabar dan tawakal dalam menerimanya. Yakin bahwa setiap kesabaran yang dilewati, dikemudian hari akan memperoleh kebahagiaan setelahnya.

Semua orang pasti tidak luput dari kesalahan, akan tetapi dibalik kesalahan pasti akan ada pengajaran/hikmah setelahnya. Dalam menjaga keharmonisan pasangan, pasangan nikah muda harus memiliki sikap saling meminta maaf dan memaafkan satu sama lain. Pasangan nikah muda harus bisa mengendalikan segala permasalahan dengan baik, berusaha untuk tenang, bersabar dan tawakal atas apa yang dihadapi serta percaya bahwa kebahagiaan akan mereka dapatkan setelahnya.

Tabel 1.4

Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

No.	Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga	Ibu LW	Ibu SZ	Ibu AT	Ibu EK	Bapak HZ
1.	Saling Pengertian	Permasalahan : Masih dalam proses menyesuaikan diri sebagai pasutri Solusi: Menceritakan segala pengalaman	Permasalahan Kurang berkomunikasi karena kesibukan masing-masing Solusi : Komunikasi dengan memberikan kabar walaupun tidak intens	Permasalahan Pasangan sibuk dan merasa sendiri Solusi Berpikir secara dewasa	Permasalahan Masih labil Solusi : Tidak bersikap egois	Permasalahan : Masih sering terbawa perasaan Solusi : Menurunkan ego masing-masing dan sadar akan kesalahan
2.	Saling menerima	-	-	Permasalahan : Kurang bisa	Permasalahan Kurang	Permasalahan : Merasa

	kenyataan			menerima kenyataan Solusi : Selalu bersyukur dan tidak terlalu menuntut	pengalaman Solusi : Saling memberikan edukasi	menggurui Solusi : Saling mengingatkan bukan saling membimbing
3.	Penyesuaian diri	Permasalahan Merasa tertinggal dari suami dan tidak bisa menyesuaikan Solusi Berusaha menyesuaikan suami dan terus belajar menjadi lebih baik	-	Permasalahan Membutuhkan waktu lama karena masih canggung Solusi Terus belajar	Permasalahan Insecure karena perbedaan latar belakang Solusi Tidak boleh merasa insecure, melainkan lebih percaya diri	-
4.	Cinta kasih	Permasalahan Kurang adanya waktu berdua Solusi Pergi jalan-jalan (<i>healing</i>)	Permasalahan Hubungan kurang erat Solusi Saling berkomunikasi dengan baik	Permasalahan Kurang perhatian Solusi Saling menyayangi, melayani kebutuhan dan keperluan suami	Permasalahan Kurang saling memahami Solusi Berusaha mencurahkan segala perhatian	Permasalahan Sering ngambek Solusi Ajak jalan-jalan

					kepada pasangan	
5.	Musyawaharah	Permasalahan Masih sering terjadi perbedaan pendapat Solusi Menyelesaikan konflik dengan kepala dingin	Permasalahan Mudah lari dari masalah Solusi : Setiap masalah harus dihadapi bukan dihindari	-	-	Permasalahan Perbedaan pemikiran Solusi : Musyawarah adalah yang wajib
6.	Saling Memaafkan	-	-	Permasalahan Mudah terbawa emosi Solusi : Bersikap dewasa dan memaafkan	Permasalahan Meninggikan sikap egois Solusi : Mengakui kesalahan dan menurunkan ego dan meminta maaf	Permasalahan : Mudah baperan Solusi : Mengambil 3 sudut pandang, dari diri, istri dan pihak lain

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diperoleh hasil tentang upaya-upaya yang dilakukan pasangan nikah muda untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, diantaranya : 1. Saling pengertian, pasangan suami istri diharapkan dapat saling belajar atas kesalahan, bertukar pikiran, berpikir secara dewasa, menurunkan ego masing-masing, dan bersikap perhatian melalui komunikasi yang baik. 2. Saling menerima kenyataan, sebagai pasangan suami istri selayaknya dapat menjaga martabat keluarga dengan tidak berlebihan, selalu bersyukur

atas apa yang telah digariskan dan berusaha untuk saling mengingatkan satu sama lain. 3. Penyesuaian diri, proses penyesuaian diri memang tidak mudah. Terkadang suami istri masih memiliki rasa canggung satu dengan yang lain. Maka dari itu, suami istri harus dapat terus untuk berusaha dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan pasangan. 4. Cinta kasih, untuk memupuk rasa cinta kasih antar pasangan dapat dilakukan dengan cara mengajak jalan-jalan, quality time bersama pasangan, saling beribadah, mengaji, saling menyayangi, melengkapi dan memahami satu dengan yang lain. 5. Musyawarah, dalam kehidupan rumah tangga diperlukan musyawarah untuk menemukan solusi. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghadapi masalah secara bersama bukan lari dari masalah, bersikap dewasa dan harus saling mengalah. 6. Saling memaafkan, untuk menjaga keharmonisan diperlukan adanya sikap saling memaafkan satu sama lain. Setiap pasangan suami istri diharapkan dapat saling mengalah dan memaafkan atas segala kesalahan pasangan. Selain itu, dalam menghadapi masalah dapat mengambil 3 sudut pandang berbeda. Mengambil sudut pandang sebagai diri, istri/suami, dan orang lain.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang

1. Adanya Sikap Saling Pengertian

Keluarga didalamnya harus memiliki sikap pengertian antar sesama anggota keluarga. Seperti yang diungkapkan ibu AT dalam hasil wawancara, sebagai istri harus selalu mengerti keadaan suami dengan bersyukur atas segala hal yang suami berikan dan sebagai istri tidak menuntut (neko-neko) terhadap suami. Ibu AT bersifat sederhana dan tidak pernah menuntut barang-barang mewah terhadap suami.

Dilihat dari pernyataan diatas, untuk menjaga hubungan keharmonisan antar pasangan diperlukan adanya sikap saling perhatian dan mengerti satu sama lain. Seperti dalam keluarga ibu AT, dimana ibu AT sebagai istri selalu untuk mengerti keadaan suami dengan tidak menuntut hal-hal aneh sehingga senantiasa bersyukur atas apa yang suami berikan. Menurut Peterson dan Sigelman, bersyukur akan membuat seseorang memiliki pandangan yang lebih positif dan perspektif secara lebih luas mengenai kehidupan, yaitu pandangan bahwa hidup adalah suatu anugerah. (Listiyandini, n.d.) Mengacu pada hal tersebut, ibu AT sebagai istri selalu memiliki rasa syukur dalam menjalani kehidupan perkawinannya. Ibu AT memiliki pola pikir bahwa sebagai seorang istri tidak boleh menuntut suami dan selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepadanya.

2. Saling Menerima Kenyataan

Pada dasarnya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk itu ketika seseorang memutuskan menikah maka harus dapat saling menerima satu sama lain. Sebagaimana dari hasil wawancara bersama ibu EK, didalam keluarganya terdapat sikap saling

menerima dan saling memberikan edukasi satu sama lain. Upaya memberikan edukasi tersebut bukan maksud untuk saling menggurui, akan tetapi lebih tepat pada upaya saling bertukar informasi dan pengetahuan satu sama lain. Berbeda dengan bapak HZ, dalam keluarga tidak adanya upaya saling membimbing akan tetapi saling mengingatkan. Bapak HZ berpandangan bahwa sikap saling membimbing lebih terkesan pada perilaku mendominasi satu sama lain. Namun berbeda dengan sikap saling mengingatkan, menurutnya sikap saling mengingatkan akan membuat pasangan dapat mengintrospeksi diri akan kesalahan dan mampu menerima kekurangan masing-masing.

Dilihat dari pernyataan diatas, ibu EK & Bapak HZ didalam keluarganya saling menerima kekurangan masing-masing dan saling memberikan edukasi satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 125. *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”* Dalam ayat tersebut, semua muslim diwajibkan agar dapat menyeru pada kebaikan dengan pelajaran yang baik. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh bapak HZ, dalam keluarganya berusaha saling mengingatkan pada kebaikan dan melalui cara yang baik.

3. Menyesuaikan Diri

Proses penyesuaian diri terhadap pasangan satu dengan pasangan yang lain berbeda-beda. Seperti yang disampaikan bapak HZ dalam wawancara, dikemukakan olehnya bahwa tidak membutuhkan waktu lama untuk saling mengerti antar satu sama lain. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah ada hubungan yang telah terjalin dengan baik dan telah mengerti sifat maupun karakter masing-masing. Bapak HZ sadar bahwa istrinya memiliki kekurangan yang selalu berfikir dengan perasaan. Meskipun sering terbawa perasaan adalah salah satu sifat alami dari

seorang perempuan, akan tetapi Bapak HZ mengajarkan kepada istri agar dapat berfikir bukan hanya melibatkan perasaan saja, melainkan dalam berfikir juga memerlukan adanya logika.

Menurut gunarsa, proses penyesuaian diri lebih bersifat pada suatu proses sepanjang hayat dan manusia terus menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat.(Khoirul Bariyah Hidayati, n.d.) Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa bapak HZ mengupayakan proses penyesuaian diri dengan mengatasi persolan dalam keluarga. Bapak HZ memberikan pengertian terhadap istrinya agar mampu menyesuaikan diri dengan tidak terlalu berpikir melalui perasaan saja melainkan berdasarkan logika juga.

4. Memupuk Rasa Cinta Kasih

Setiap keluarga memiliki cara yang berbeda dalam memperkuat rasa cinta dan kasih sayang dengan pasangan. Seperti dari hasil wawancara dengan ibu LW, mengisi waktu luang dengan *healing* bisa membuat hubungan dengan pasangan semakin dekat sehingga terjalin rasa cinta kasih yang begitu kuat. Untuk memperkuat hubungan antar pasangan diperlukan adanya waktu berdua bersama dengan menikmati suasana yang menyenangkan dan jauh dari adanya permasalahan.

Self healing merupakan salah satu metode yang cukup mendapatkan perhatian karena dianggap bisa membantu seseorang untuk mengendalikan emosi secara efektif.(M Anis Bachtiar, n.d.) Pada dasarnya pasangan yang menikah muda harus memiliki waktu bersama yang lebih banyak, karena dalam usia perkawinan yang masih muda perlu untuk saling mengingatkan diri dan menerima segala kenyataan yang tidak mudah. Untuk itu, pasangan kawin muda memerlukan adanya penguatan hubungan dengan salah satu caranya adalah *self healing*. Mengacu pada hal tersebut, ibu LW dan pasangan mempunyai cara untuk memupuk rasa cinta kasih dengan melakukan *self healing*.

5. Melaksanakan Musyawarah

Kehidupan keluarga tidak akan terlepas dari sebuah keadaan untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, dalam keluarga diperlukan adanya budaya musyawarah. Terutama bagi pasangan menikah muda yang masih minim dalam pengetahuan akan musyawarah. Dengan bermusyawarah, pasangan menikah muda akan jauh lebih mudah untuk bisa mengambil sebuah keputusan dalam keluarga. Selain itu, dengan musyawarah pasangan menikah muda akan belajar untuk berkomunikasi dengan saling mengutarakan pendapat, menghargai pendapat, memiliki rasa tanggung jawab dari pendapat yang dikemukakan, serta mampu menyelesaikan permasalahan dengan mencari sebuah *problem solving* secara bersama.

Diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu EK, menurutnya ketika terjadi sebuah masalah harus diselesaikan secara bersama melalui proses komunikasi dan musyawarah yang baik. Menurut Hasan Basri, komunikasi dalam keluarga memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sarana mengungkapkan kasih sayang, media menyatakan/menolak pendapat, menambah keakraban, menjadi alat ukur baik-buruknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga. (Chadijah, n.d.) Hubungan komunikasi yang baik akan membuat proses penemuan masalah menjadi lebih cepat dan efektif.

6. Saling Memaafkan

Sudah menjadi kodrat sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam perbuatan. Namun demikian manusia diciptakan juga dibekali dengan sifat-sifat untuk memperbaiki masalahnya. Sifat pemaaf adalah sifat mulia, karena tidak semua manusia dapat berbesar hati dengan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Begitu juga dalam pernikahan, pernikahan akan selalu dihiasi oleh permasalahan yang terkadang dapat menyakiti perasaan pasangan.

Sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara dengan ibu AT. Ibu AT dan suami selalu bersikap dewasa dan saling meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Dewasa itu tidak bergantung pada usia, melainkan pada karakter dan sifat dari individu. Dewasa disebut sebagai sebuah proses dimana harusnya marah akan tetapi lebih memilih untuk mengalah demi terjaga sebuah hubungan. Seseorang yang memiliki sifat dewasa dalam menghadapi persoalan selalu menggunakan pertimbangan yang bijaksana, berpikir logis, pandai mempertimbangkan sesuatu secara adil, sabar ketika tertimpa musibah dan mampu mengendalikan diri. Hal inilah yang dilakukan oleh ibu AT bersama suami dengan saling berpikir secara lebih logis dan mempertimbangkan segala hal dengan bijaksana.

B. Analisis Bimbingan & Konseling Perkawinan terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Kawin Muda Mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang

a. Adanya Sikap Saling Pengertian

Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dihiasa oleh adanya sikap saling peduli dan perhatian satu sama lain. Setiap pasangan diharapkan mampu untuk saling mengerti bukan terus untuk selalu dimengerti sehingga perlu adanya hubungan timbal balik. Setiap pasangan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menampilkan perhatian pada masing-masing pasangannya. Seperti yang diungkapkan ibu AT dalam hasil wawancara, sebagai istri harus selalu mengerti keadaan suami dengan bersyukur atas segala hal yang suami berikan dan sebagai istri tidak menuntut (neko-neko) terhadap suami. Ibu AT bersifat sederhana dan tidak pernah menuntut barang-barang mewah terhadap suami. Sementara itu dari hasil wawancara dengan bapak HZ, cara yang dilakukan untuk saling mengerti adalah dengan saling menurunkan ego masing. Hal ini dikarenakan Bapak HZ bersama istri masih pada fase perkembangan dewasa awal sehingga terkesan masih keras kepala satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dalam

keluarganya mencoba mengendalikan diri masing-masing agar hubungan keluarga tidak mengalami keguncangan.

Dilihat dari pernyataan diatas, untuk menjaga hubungan keharmonisan antar pasangan diperlukan adanya sikap saling perhatian dan mengerti satu sama lain. seperti dalam keluarga ibu AT, dimana ibu AT sebagai istri selalu untuk mengerti keadaan suami dengan tidak menuntut hal-hal aneh sehingga senantiasa bersyukur atas apa yang suami berikan. Mengacu pada hal tersebut, ibu AT telah menerapkan asas sakinah, mawadah dan warahmah dalam bimbingan konseling perkawinan. Dalam asas tersebut, pasangan suami istri diharapkan dapat saling memberikan perhatian dan kasih sayang satu sama lain demi terjaganya hubungan baik keduanya. Sifat ibu AT yang sederhana telah mencerminkan bahwa ibu AT menjadi istri yang sangat mengerti keadaan suami dan selalu bersyukur atas apa yang telah diterima saat ini. Sedangkan dalam keluarga bapak HZ, tercermin sikap saling mengalah dengan menurunkan ego masing-masing untuk mencegah konflik yang sesuai dengan fungsi preservative dalam bimbingan konseling perkawinan. Fungsi preservative diarahkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pernikahan , sehingga keteraturan dan kesesuaian tanggung jawab dan peran masing-masing pasangan dapat dijalankan secara efektif. Terlihat dengan jelas dimana bapak HZ memiliki kesadaran bahwa bapak HZ dan istri masih memiliki sifat keras kepala sehingga untuk meningkatkan kualitas perkawinannya menjadi lebih baik lagi keduanya saling mengalah.

b. Saling Menerima Kenyataan

Segala hal manusia inginkan dan cita-citakan tak akan selamanya dapat tercapai sesuai dengan kemauannya. Semua yang terjadi saat ini berdasarkan pada kehendak Allah SWT. Tanpa adanya izin dari Allah, semua usaha dan impian yang diinginkan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah diharapkan dapat menerima segala ketetapan/kenyataan dari Allah dan diterima dengan sikap lapang dada.

Begitu juga pun dalam menjalain kehidupan rumah tangga, setiap pasangan suami istri pasti memiliki cita-cita dan impian masing-masing. Akan tetapi, pasangan juga harus memiliki kesadaran diri bahwa segala hal yang diinginkan bisa terwujud atas izin Allah SWT. Sehingga apabila impian tersebut belum/ tidak terwujud harus bisa saling menerima kenyataan tersebut dan percaya bahwa Allah SWT sebagai Sang Pencipta jauh lebih mengetahui akan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Nya.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk itu ketika seseorang memutuskan menikah maka harus dapat saling menerima satu sama lain. Sebagaimana dari hasil wawancara bersama ibu EK, didalam keluarganya terdapat sikap saling menerima dan saling memberikan edukasi satu sama lain. Upaya memberikan edukasi tersebut bukan maksud untuk saling menggurui, akan tetapi lebih tepat pada upaya saling bertukar informasi dan pengetahuan satu sama lain.

Dilihat dari pernyataan diatas, ibu EK didalam keluarganya saling menerima kekurangan masing-masing dan saling memberikan edukasi yang mana telah mencerminkan asas manfaat dalam bimbingan konseling perkawinan. Setiap pasangan dalam keluarga diharapkan dapat memberikan manfaat satu sama lain. Seperti yang dilakukan ibu Ek dan suami, ketika terdapat kesalahan keduanya akan saling mengedukasi. Edukasi yang dimaksud adalah dengan saling memberikan informasi dan pengetahuannya sesuai dengan literasi yang diketahui sehingga akan menambah pengetahuan antar keduanya.

c. Menyesuaikan Diri

Setiap pasangan pasti akan membutuhkan waktu untuk dapat saling memahami, mengerti dan menyesuaikan diri satu sama lain. Terkadang terdapat pasangan yang membutuhkan waktu yang singkat dalam menyesuaikan diri dengan pasangan, akan tetapi ada pula yang membutuhkan waktu yang lama. Semua itu tergantung pada sifat dan karakter dari masing-masing pribadi pasangan. Seperti yang disampaikan

bapak HZ dalam wawancara, dikemukakan olehnya bahwa tidak membutuhkan waktu lama untuk saling mengerti antar satu sama lain. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah ada hubungan yang telah terjalin dengan baik dan telah mengerti sifat maupun karakter masing-masing. Bapak HZ sadar bahwa istrinya memiliki kekurangan yang selalu berfikir dengan perasaan. Meskipun sering terbawa perasaan adalah salah satu sifat alami dari seorang perempuan, akan tetapi Bapak HZ mengajarkan kepada istri agar dapat berfikir bukan hanya melibatkan perasaan saja, melainkan dalam berfikir juga memerlukan adanya logika.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa bapak HZ mencerminkan asas manfaat dalam BK Perkawinan. Dalam asas manfaat, pasangan suami istri diharapkan dapat saling memberikan manfaat satu sama lain sehingga tercipta adanya sikap saling melengkapi. Hal tersebut sesuai dengan bapak HZ, bapak HZ selalu mengajarkan kepada istri tentang cara berfikir yang baik. Sebagai individu tidak untuk terus berfikir dengan perasaan, melainkan harus juga menggunakan logika sehingga terdapat keseimbangan dalam hal berfikir. Dengan demikian, bapak HZ dan istri saling memberikan manfaat dan juga saling melengkapi kekurangan masing-masing.

d. Memupuk Rasa Cinta Kasih

Keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah adalah impian bagi tiap keluarga dan merupakan sebuah tujuan dari adanya perkawinan. Dalam perkawinan untuk dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah memerlukan beberapa upaya antar pasangan dengan saling memupuk rasa cinta kasih. Setiap keluarga memiliki cara yang berbeda dalam memperkuat rasa cinta dan kasih sayang dengan pasangan. Seperti dari hasil wawancara dengan ibu AT, sebagai istri yang baik memiliki kewajiban untuk melayani semua kebutuhan suami dan menghormatinya. Misalnya, menyiapkan makanan suami ketika akan pergi ataupun pulang kerja. Selain menjalankan dapat menunaikan perannya sebagai istri, hal tersebut dapat membuat suaminya menjadi

lebih mencintai dan menyayangnya. Sedangkan dari hasil wawancara dengan ibu LW, mengisi waktu luang dengan *healing* bisa membuat hubungan dengan pasangan semakin dekat sehingga terjalin rasa cinta kasih yang begitu kuat. Untuk memperkuat hubungan antar pasangan diperlukan adanya waktu berdua bersama dengan menikmati suasana yang menyenangkan dan jauh dari adanya permasalahan.

Dilihat dari pernyataan diatas, memupuk rasa cinta kasih bisa dilakukan melalui berbagai macam cara. Menurut ibu AT, agar suami semakin sayang sebagai istri yang baik harus berkewajiban untuk menghormati dan melayani segala keperluannya. Hal tersebut akan membuat suami menjadi lebih cinta dan akan menimbulkan suasana yang bahagia dalam keluarga. Sedangkan menurut ibu LW, agar suami semakin dekat ibu LW sering menghabiskan waktu untuk berdua bersama agar terjalin hubungan yang lebih erat. Terlihat bahwa ibu AT dan LW didalam keluarganya telah menerapkan asas sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga yang didalamnya terdapat asas sakinah, mawadah, warahmah akan mendapatkan kebahagiaan dan suasana keluarga yang nyaman, aman dan tentram. Sebaliknya jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki asas tersebut maka akan terjadi kejenuhan dan bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

e. Melaksanakan Musyawarah

Kehidupan keluarga tidak akan terlepas dari sebuah keadaan untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, dalam keluarga diperlukan adanya budaya musyawarah. Terutama bagi pasangan menikah muda yang masih minim dalam pengetahuan akan musyawarah. Dengan bermusyawarah, pasangan menikah muda akan jauh lebih mudah untuk bisa mengambil sebuah keputusan dalam keluarga. Selain itu, dengan musyawarah pasangan menikah muda akan belajar untuk saling mengutarakan pendapat, menghargai pendapat, memiliki rasa tanggung jawab dari pendapat yang dikemukakan, serta

mampu menyelesaikan permasalahan dengan mencari sebuah *problem solving* secara bersama. Diperkuat dari hasil wawancara dengan ibu AT & EK. Dari pendapat ibu AT, keluarga akan selalu dihadapkan oleh masalah dan untuk menemukan solusi diperlukan adanya musyawarah yang dilaksanakan secara bersama. Sementara itu ibu EK, menurutnya ketika terjadi sebuah masalah harus diselesaikan secara bersama melalui proses musyawarah yang baik. Dengan bermusyawarah, pasangan akan dapat memahami pendapat masing-masing dan belajar untuk memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dikemukakan.

Dilihat dari beberapa pernyataan diatas, ibu AT & EK telah menerapkan asas musyawarah didalam keluarga. Keduanya mengerti bahwa dalam setiap kehidupan keluarga akan hadir sebuah masalah dan diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan sebagai solusi dari permasalahan. Hal ini selaras dengan asas musyawarah dalam BK perkawinan. Dalam asas musyawarah, keluarga dituntut untuk dapat menggunakan musyawarah sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan dengan bermusyawarah keluarga akan dapat memiliki rasa empati, peduli dan bertanggung jawab.

f. Saling Memaafkan

Setiap manusia pasti tidak luput dari sebuah kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan yang dibuat didasari pada sifat manusia sendiri yang pada hakikatnya tidak memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu, ketika melakukan sebuah kesalahan hendaknya untuk secepatnya meminta maaf dan bagi yang dilukai diharapkan bisa untuk memaafkan kesalahan tersebut. Sebagaimana dalam hubungan keluarga pasti tiap hari akan timbul ketidakcocokan antar pasangan yang memicu konflik kecil maupun besar. Akan tetapi, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan secara tepat dan akurat agar tidak semakin rumit. Pasangan menikah muda terkadang masih mempunyai sifat yang keras kepala satu sama lain sehingga masih sering terjadi ketidakcocokan antar keduanya. Untuk mengatasinya, pasangan nikah muda karena telah

memutuskan hidup berdampingan dengan pasangan maka harus memiliki kesediaan untuk saling mengalah. Sikap mengalah bukan berarti kalah, justru sikap mengalah adalah salah satu bentuk dari proses pendewasaan diri.

Sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara dengan ibu AT dan Bapak HZ. Ibu AT dan suami selalu bersikap dewasa dan saling meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Dewasa itu tidak bergantung pada usia, melainkan pada karakter dan sifat dari individu. Dewasa disebut sebagai sebuah proses dimana harusnya marah akan tetapi lebih memilih untuk mengalah demi terjaga sebuah hubungan. Hal inilah yang dilakukan oleh ibu AT bersama suami dengan saling bersedia untuk mengalah satu sama lain. Dengan mengalah akan membuat suasana keluarga yang tegang menjadi lebih tenang sehingga tidak akan memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Lain halnya dengan keluarga bapak HZ. Ketika didalam keluarga terdapat kesalahan bapak HZ selalu mempunyai cara untuk mengambil 3 sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang bagi diri, bagi istri (lawan bicara) dan orang lain. Bapak HZ akan memposisikan dirinya sebagai pribadi sendiri, sebagai istri (lawan bicara) dan orang lain. Bapak HZ akan berusaha memahami bagaimana posisi istrinya dalam sebuah masalah sehingga dia paham bagaimana perasaan sang istri dalam masalah tersebut. Begitu juga pada orang lain, bapak HZ akan memposisikan diri bagaimana ketika dirinya menjadi orang lain dalam permasalahan keluarganya. Dari ketiga sudut pandang tersebut, bapak HZ akan lebih mengerti dan dapat membuatnya mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan yang diambil bukan hanya demi dirinya sendiri, melainkan juga demi istri dan orang disekelilingnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, saling memaafkan adalah sebuah keharusan bagi pasangan suami istri ketika terjadi sebuah konflik/permasalahan. Tidak ada seorang pun yang memiliki sifat yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu

sebagai pasangan menikah muda yang terkadang masih memiliki tingkat emosional yang tinggi diharapkan untuk saling berfikir secara lebih dewasa dan memiliki sifat pemaaf. Diperkuat dengan hasil dari kedua narasumber yakni ibu AT dan Bapak HZ. Keduanya bersama pasangan bersedia untuk saling mengalah dan berfikir lebih dewasa serta menjadi pribadi yang pemaaf. Adanya sifat dewasa tersebut tidak hanya mampu membuat bapak HZ dan ibu AT semakin menjadi pribadi yang lebih baik, akan tetapi juga dapat menyelamatkan keluarganya dari permasalahan. Hal tersebut sejalan dengan urgensi bimbingan dan konseling perkawinan. Adapun urgensi dari bimbingan konseling perkawinan adalah untuk agar pasangan suami istri dapat menyadari kembali peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga dan mendorong untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk keluarganya. Terlihat bahwa bapak HZ dan ibu AT memiliki keluasan hati untuk mengalah dan berfikir secara lebih dewasa ketika sedang terlibat konflik dengan pasangan. Hal itu dilakukan tidak untuk diri sendiri, melainkan juga untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan demikian, sikap dewasa akan membuat hubungan pasangan menjadi lebih baik sehingga akan mudah menghadapi sebuah konflik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan kawin muda mahasiswa FDK UIN Walisongo Semarang maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Adapun terdapat enam hal yang dapat diupayakan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, antara lain : Pertama, Adanya saling pengertian, berupa saling mengalah dan menurunkan ego masing-masing. Kedua, saling menerima kenyataan, berupa menerima kekurangan maupun kelebihan pasangan, memberikan edukasi dan saling mengingatkan. Ketiga, Penyesuaian diri, berupa tidak merasa insecure akan kekurangan pada diri melainkan bangkit bersama untuk masa depan. Keempat, Rasa cinta kasih, berupa bertanggung jawab, saling menghormati dan melayani segala kebutuhan pasangan dengan sepenuh hati. Kelima, Musyawarah, berupa menyelesaikan segala permasalahan dengan berdiskusi. Keenam, Saling memaafkan, berupa saling mengakui kesalahan dan meminta maaf serta selalu belajar agar lebih baik kedepannya.
2. Pasangan kawin muda pada dasarnya masih labil dan harus selalu belajar dalam menjalankan perkawinannya. Bimbingan & Konseling Perkawinan hadir sebagai sebuah landasan yang dapat dijadikan dasar atau acuan bagi pasangan kawin muda tentang bagaimana cara bersikap untuk mengelola, menata, dan memelihara suatu hubungan pernikahan yang lebih baik sehingga selaras dengan jalan Allah SWT. Didalam BK Perkawinan terdapat beberapa asas, antara lain : asas sakinah, asas manfaat, asas, musyawarah, asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sabar dan tawakal. Pasangan kawin muda mampu menerapkan asas manfaat dengan saling mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan serta berusaha untuk memperbaiki hubungan antar keduanya sehingga keduanya saling

melengkapi. Selain itu, pasangan kawin muda juga menerapkan fungsi preservative dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Upaya ini berupa sikap saling mengalah satu sama lain, dengan mengalah pasangan akan dapat menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan mereka sehingga akan mudah dalam menghadapi konflik. Fungsi ini dapat menjadi solusi bagi pasangan kawin muda agar dapat meningkatkan kualitas perkawinan mereka menjadi lebih baik lagi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Mahasiswa menikah muda diharapkan dapat saling menjaga keharmonisan keluarganya masing-masing agar tetap utuh.
2. Bagi mahasiswa yang belum menikah diharapkan dapat banyak mengambil ilmu dan pelajaran agar dapat digunakan sebagai bekal kelak ketika berkeluarga.

C. PENUTUP

Dengan rasa syukur Alhamdulillah penulis haturkan banyak terima kasih kehadiran Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan penulis dalam mengerjakan skripsi. Skripsi yang telah penulis susun ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya para pembaca dan Mahasiswa menikah muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi, H. H. A. (n.d.). *Konstruksi Konseling Islam Dalam Struktur Ilmu Dakwah*.
- Aminudin, & Muhamad. (2022). *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda*.
- Anisaningtyas, G. (2011). *PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWA S-1*. 6(2), 21–33.
- Apriliani, F. T., Nurwati, N., Ilmu, J., Sosial, K., & Universitas, F. (2020). *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*. 90–99.
- Asrizal. (2015). *Kafa'ah : Bingkai keharmonisan rumah tangga*. Lembaga Lading Kata.
- Atabik, A. (2015). Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA, Konseling Religi : Jurnal Konseling Religi, IAIN KUDUS Vol.6 No.1 Juni 2015. *Konseling Religi*.
- Aulia, L. R., & Setiadarma, A. (n.d.). *Fenomenologi Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Menikah (Studi Love Language Dalam Usia Pernikahan 0-5 Tahun)*. 7(2), 103–121.
- Bassar, A. S., & Hasanah, A. (2020). Riyadhah: The model of the character education based on sufistic counseling. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.1.5763>
- Chadijah, S. (n.d.). *Karakteristik Keluarga Sakianh Dalam Islam*.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Dan, K. B., & Syarqawi, A. (2017). *KONSELING KELUARGA : SEBUAH DINAMIKA DALAM MENJALANI*. 7(2).
- Dariyo. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*.
- Dewina Pratitis Lybertha, D. R. D. (n.d.). *Kematangan emosi dan persepsi terhadap pernikahan pada dewasa awal : studi korelasi pada mahasiswa fakultas hukum Universitas Diponegoro*.
- Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, S. G. N. (2022). Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Pengabdian Masyarakat*, 1, 240–248.
- Gunarsa. (2000). *Psikologi Untuk Keluarga*. Gunung Mulia.
- Halik, A. (2020). *Sebuah layanan konseling untuk mengembangkan qona ' ah sikap*

- generasi milenial dalam meraih kebahagiaan. 1(15), 82–100.*
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022.*
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *At Taqaddun, 8, 22.*
- Hasanah, H. (2017). KONSELING PERKAWINAN Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga dan Membangun Hubungan Keluarga yang Sakinah. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7(2), 77.*
<https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1863>
- Hawari, D. (2015). *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan).*
- Hutagaol, C. (2021). Perilaku Cyberbullying : Studi Kematangan Emosi Mahasiswa Yogyakarta. *Jurnal Bimbingan Konseling Tingkat Lanjut.*
- Iqbal, M. (n.d.). *Psikologi Pernikahan - Google Books.*
- Juniasti, W. (2018). *Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar.*
- Kaharuddin. (n.d.). *Nilai-nilai filosofi perkawinan.*
- Khoirul Bariyah Hidayati, M. F. (n.d.). *Konsep diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian diri pada remaja.*
- Kibtyah, M. (2014). *PERAN KONSELING KELUARGA DALAM MENGHADAPI GENDER DENGAN SEGALA. 9(April), 361–380.*
- Komarudin. (n.d.). *Mengungkap landasan filosofis keilmuan bimbingan konseling islam.*
- Latipun. (2002). *Psikologi Perkawinan.*
- Listiyandini, R. A. (n.d.). *Mengukur Rasa Syukur : Pengembangan Model Awal Skala Bersyukur Versi Indonesia.*
- M Anis Bachtiar, A. F. F. (n.d.). *Self-healing sebagai metode pengendalian emosi.*
- Mahmudah. (2015). *Bimbingan & Konseling Keluarga Islam Perspektif Islam. CV. Karya Abadi.*
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.*
- Muchlisin, R. (2020). *Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang*

- mempengaruhi, dan cara meningkatkan).*
- Mulia, S. M. (n.d.). *Islam menggugat Poligami.*
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al Adl.*
- Muntamah A. L. Latifiani, A. (2019). Pernikahan dini di Indonesia : faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Hukum.*
- Murtadho, A. (2009). *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama.*
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *CREPIDO*, 2, 111–112.
- Nihayah, U. (2019). *Komunikasi Konseling Dalam Penyelesaian Tugas Akhir.*
- Nihayah, U., Ade Putri, S., & Hidayat, R. (2021). Konsep Memaafkan dalam Psikologi Positif. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 3(2), 108–119. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i2.1031>
- Pujosuwarno, S. (1994). *Bimbingan Konseling Keluarga.* Menara Mas Offset.
- Putri, A. F. (2019). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menelesaikan Tugas Perkembangannya. *SCHOULHID*, 3.
- Qaimi, A. (2002). *Keluarga & Anak Bermasalah.*
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin.* 17(33), 81–95.
- Riyadi, A. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan : Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah.*
- Rofiq, A., & Islam, U. K. H. (2020). *Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah).* XXI(1).
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). *PROBLEM PERNIKAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA : STUDI KASUS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA.* 15(2), 124–133.
- Sari, Y. (2008). *Membangun Komunikasi intim Pasangan Muslim Menikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan.* I(1).
- Sejarah – Fakdakom Walisongo.* (n.d.).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D.* Alfabeta.

- Suryani, D., Kudus, W. A., Studi, P., Sosiologi, P., Sultan, U., Tirtayasa, A., & City, S. (2022). *Fenomena menikah muda dikalangan remaja perempuan di kelurahan pipitan I*. 13(2), 260–269.
- Syahaeni, a. (2014). Konseling Perkawinan / Keluarga Islami. *Al-Irsyad Al-Nafs*, 1(1), 67.
- Tarbawi, J. (2017). [*Dosi Juliawati, Hardianti Marsela: Studi Kasus Terhadap ...*]. 13(02), 43–49.
- Timur, J. (2017). *Konseling keluarga dengan pendekatan behavioral: strategi mewujudkan keharmonisan dalam keluarga*. 4–6.
- Titin Purwaningsih, Opi Herda Mutiara, I. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Pada Wanita Karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan). *FALAH*.
- Umam, R. N. (2021). Counseling guidance in improving family stability in facing a covid-19 pandemic. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.2.9247>
- Walgito, B. (1991). *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*.
- Yunistiati, F., Djalali, M. A., Djalali, M. A., Djalali, M. A., Farid, M., Farid, M., & Farid, M. (2014). Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*. <https://doi.org/10.30996/persona.v3i01.371>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara

1. Wawancara dengan ibu Lina Wijayanti (LW)

1. Nama ?, umur ketika menikah?, alasan menikah muda ?

Jawaban :

Lina, 22 tahun, sudah didesak orang tua

2. Bagaimana anda yakin untuk menikah muda ?

Jawaban :

Sering diberi keyakinan oleh orang tua, bahwa semua akan baik-baik saja

3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi anda untuk menikah muda ?

Jawaban : Faktor sosial

4. Bagaimana anda dan pasangan anda menjaga keharmonisan keluarga ?

Jawaban : Jika salah satu menjadi api, maka satunya harus menjadi air

5. Bagaimana kehidupan beragama dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : Alhamdulillah selalu diingatkan untuk beribadah

6. Bagaimana anda mengatur waktu untuk keluarga kecil anda ?

Jawaban : Selalu memprioritaskan keluarga

7. Bagaimana anda saling menghargai satu sama lain dalam suka maupun duka dan bagaimana hubungan yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban :

Selalu belajar dari hari kehari dalam menjalani kehidupan keluarga, sehingga kesalahan yang pernah terjadi sebisa mungkin dijadikan pembelajaran agar kedepannya tidak terulang kembali.

8. Bagaimana caranya anda dan pasangan menjaga keutuhan keluarga ?

Jawaban : saling menjaga komunikasi

9. Bagaimana upaya anda dalam mewujudkan keharmonisan keluarga ?

Jawaban : mengisi waktu luang untuk healing/bercanda

10. Apakah anda dan pasangan anda saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta kasih, memaafkan, dan bermusyawarah ?, Bagaimana anda dan pasangan anda dalam

mewujudkan hal tersebut ?

Jawaban :

Alhamdulillah mencoba untuk sharing terhadap apa yang terjadi

11. Bagaimana suasana rumah dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : seru

12. Bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan antar pasangan ?

Jawaban : Lancar

13. Bagaimana kondisi ekonomi anda ketika anda memutuskan untuk menikah muda ?

Jawaban : Alhamdulillah selalu bersyukur mas

14. Apakah kehadiran anak penting untuk anda? Apakah anda menunda momongan terlebih dahulu ketika menikah muda ? Bagaimana anda menghadapi stigma masyarakat tentang anak dan menikah muda ?

Jawaban : sangat penting dan saya tidak menunda momongan. Dibalas dengan senyuman saja

15. Apa saja faktor yang menghambat keharmonisan dalam rumah tangga anda dan bagaimana caranya anda mengatasi hal tersebut ?

Jawaban : adanya campur tangan dari orang tua, dikomunikasikan dengan pasangan

16. Bagaimana anda dan pasangan anda saling membimbing agar keharmonisan keluarga anda tetap utuh ?

Jawaban : saling mengingatkan jika ada kesalahan

17. Bagaimana caranya anda dan pasangan anda mencegah terjadinya perpisahan dan menjaga privasi dalam keluarga anda ?

Jawaban : selalu bertanya jika ada yang tidak biasa dari pasangan, berkomitmen dari awal jangan sampai ada orang lain yang tahu jika ada permasalahan.

18. Bagaimana anda memandang masalah dan menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban : berdiskusi dengan baik

19. Bagaimana caranya anda membentuk keluarga yang berkualitas dan

berlaku adil dalam keluarga anda ?

Jawaban : tidak membedakan

20. Bagaimana caranya anda mengembangkan anggota keluarga anda baik dari hal spiritual maupun sosial ?

Jawaban : selalu mengajak kegiatan hal yang positif

2. Wawancara dengan ibu Atiqoh (AT)

1. Nama ?, umur ketika menikah?, alasan menikah muda ?

Jawaban : Atiqoh, 22 tahun, karena ingin menyempurnakan ibadah

2. Bagaimana anda yakin untuk menikah muda ?

Jawaban : Karena sudah sama-sama siap untuk menikah

3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi anda untuk menikah muda ?

Jawaban : karena ingin menyempurnakan ibadah dan tidak lama berpacaran

4. Bagaimana anda dan pasangan anda menjaga keharmonisan keluarga ?

Jawaban : saling memahami, saling menyayangi, melengkapi dan membantu

5. Bagaimana kehidupan beragama dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : Alhamdulillah, suami bisa menjadi imam yang baik sehingga kegiatan beragama juga berjalan lancar

6. Bagaimana anda mengatur waktu untuk keluarga kecil anda ?

Jawaban : ketika sudah berada di rumah usahakan untuk meluangkan waktu untuk keluarga minimal ngobrol dan makan bersama

7. Bagaimana anda saling menghargai satu sama lain dalam suka maupun duka dan bagaimana hubungan yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban : sebagai istri harus hormat dengan suami jangan mudah menyepelekan begitu juga dengan suami, tidak boleh semena-mena dengan istri. Hubungan antar keluarga baik-baik saja

8. Bagaimana caranya anda dan pasangan menjaga keutuhan keluarga ?

Jawaban : masing-masing sama-sama melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri dan juga memahami hak suami dan istri, menjaga komunikasi yang baik, memiliki sikap dan sifat terbuka diantara

keduanya

9. Bagaimana upaya anda dalam mewujudkan keharmonisan keluarga ?

Jawaban : saling menyayangi, melayani kebutuhan dan keperluan suami begitu juga sebaliknya

10. Apakah anda dan pasangan anda saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta kasih, memaafkan, dan bermusyawarah ?, Bagaimana anda dan pasangan anda dalam mewujudkan hal tersebut ?

Jawaban : Ya, menjadi istri maupun suami tidak neko-neko, hidup sederhana, selalu belajar bersikap dewasa dan saling memaafkan

11. Bagaimana suasana rumah dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : nyaman, tenteram dan damai

12. Bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan antar pasangan ?

Jawaban : berusaha saling terbuka dan jujur, ketika sedang berdua usahakan jangan asik dengan gadget tetapi ngobrol dengan suami

13. Bagaimana kondisi ekonomi anda ketika anda memutuskan untuk menikah muda ?

Jawaban : Alhamdulillah sudah cukup untuk memenuhi

14. Apakah kehadiran anak penting untuk anda? Apakah anda menunda momongan terlebih dahulu ketika menikah muda ? Bagaimana anda menghadapi stigma masyarakat tentang anak dan menikah muda ?

Jawaban : sangat penting, karena dengan kehadiran anak akan menambah lengan dan kehangatan dalam keluarga, kami tidak menunda diberi momongan karena itu merupakan rejeki. Dalam menghadapi stigma masyarakat lebih pada sikap cuek karena jodoh dan anak itu rejeki dan pastinya berkah.

15. Apa saja faktor yang menghambat keharmonisan dalam rumah tang anda dan bagaimana caranya anda mengatasi hal tersebut ?

Jawaban : perbedaan pendapat, kurang perhatian, kasih sayang, pengertian. Sama-sama bersikap dewasa dan memahami

16. Bagaimana anda dan pasangan anda saling membimbing agar

keharmonisan keluarga anda tetap utuh ?

Jawaban : Berusaha memberi pelajaran dan pengertian ketika belum tahu

17. Bagaimana caranya anda dan pasangan anda mencegah terjadinya perpisahan dan menjaga privasi dalam keluarga anda ?

Jawaban : untuk selalu berusaha focus sama keluarga kecil, tidak neko-neko dan saling menutupi kekurangan dari masing-masing pasangan.

18. Bagaimana anda memandang masalah dan menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban : hidup selalu berdampingan dengan masalah dan ketika ada masalah harus diselesaikan dengan baik secara bersama dan bermusyawarah.

19. Bagaimana caranya anda membentuk keluarga yang berkualitas dan berlaku adil dalam keluarga anda ?

Jawaban : mewujudkan keluarga yang disiplin dan tertata

20. Bagaimana caranya anda mengembangkan anggota keluarga anda baik dari hal spiritual maupun sosial ?

Jawaban : Wajib melakukan sholat 5 waktu, mengaji setelah magrib dan melaksanakan sunnah. Untuk berusaha bersosial dengan keluarga dan tetangga.

3. Wawancara dengan ibu Syifa Zahwa (SZ)

1. Nama ?, umur ketika menikah?, alasan menikah muda ?

Jawaban : Syifa Zahwa Salsabilla, 20 tahun, jodoh sudah datang

2. Bagaimana anda yakin untuk menikah muda ?

Jawaban : yakin karena inginterhindar dari zina

3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi anda untuk menikah muda ?

Jawaban : terhindar dari zina dan pergaulan bebas

4. Bagaimana anda dan pasangan anda menjaga keharmonisan keluarga ?

Jawaban : Selalu menjalin komunikasi dan ada waktu bersama-sama untuk bersenda gurau dengan keluarga

5. Bagaimana kehidupan beragama dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : Alhamdulillah lebih baik

6. Bagaimana anda mengatur waktu untuk keluarga kecil anda ?

Jawaban : Sepintar-pintarnya saja dan fleksibel

7. Bagaimana anda saling menghargai satu sama lain dalam suka maupun duka dan bagaimana hubungan yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban : Menerima kekurangan pasangan, pasang surut, didalam rumah tangga pasti ada berselisih paham

8. Bagaimana caranya anda dan pasangan menjaga keutuhan keluarga ?

Jawaban : selalu menjaga keharmonisan

9. Bagaimana upaya anda dalam mewujudkan keharmonisan keluarga ?

Jawaban : saling jujur dan terbuka, saling menjalin komunikasi yang baik, bijak dalam menghadapi masalah, saling menciptakan suasana yang menyenangkan

10. Apakah anda dan pasangan anda saling pengertian, menerima

kenyataan, menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta kasih, memaafkan, dan bermusyawarah ?, Bagaimana anda dan pasangan anda dalam mewujudkan hal tersebut ?

Jawaban : saling jujur dan terbuka, saling menjalin komunikasi yang baik, bijak dalam menghadapi masalah, saling menciptakan suasana yang menyenangkan

11. Bagaimana suasana rumah dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : damai

12. Bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan antar pasangan ?

Jawaban : baik dan harmonis

13. Bagaimana kondisi ekonomi anda ketika anda memutuskan untuk menikah muda ?

Jawaban : pasang surut

14. Apakah kehadiran anak penting untuk anda? Apakah anda menunda momongan terlebih dahulu ketika menikah muda ? Bagaimana anda menghadapi stigma masyarakat tentang anak dan menikah muda ?

Jawaban : penting dan tidak menunda

15. Apa saja faktor yang menghambat keharmonisan dalam rumah tangga anda dan bagaimana caranya anda mengatasi hal tersebut ?

Jawaban : kurangnya komunikasi, dibicarakan baik-baik dan tidak memakai emosi

16. Bagaimana anda dan pasangan anda saling membimbing agar keharmonisan keluarga anda tetap utuh ?

Jawaban : saling terbuka dan jujur

17. Bagaimana caranya anda dan pasangan anda mencegah terjadinya perpisahan dan menjaga privasi dalam keluarga anda ?

Jawaban : saling jujur dan transparan dalam melakukan segala hal dihadapi bersama dan tidak perlu ada orang lain yang tahu.

18. Bagaimana anda memandang masalah dan menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban : masalah pasti ada dan dibicarakan dengan baik-baik

19. Bagaimana caranya anda membentuk keluarga yang berkualitas dan berlaku adil dalam keluarga anda ?

Jawaban : menjaga komunikasi agar tercipta hubungan yang baik

20. Bagaimana caranya anda mengembangkan anggota keluarga anda baik dari hal spiritual maupun sosial ?

Jawaban : selalu mengajarkan dan mencontohkan hal-hal positif

4. Wawancara dengan ibu Eva Kurnia (EK)

1. Nama ?, umur ketika menikah?, alasan menikah muda ?

Jawaban : Eva kurnia, 21 tahun, menghindari fitnah dan dosa. Menikah adalah sebuah ibadah. Saat sudah menikah maka tidak ada istilah dosa jika saling berdekatan, karena semuanya sudah menjadi halal. Selain itu dengan menikah dapat menjauhkan diri dari pergaulan bebas.

2. Bagaimana anda yakin untuk menikah muda ?

Jawaban : hidupnya akan terencana dengan lebih awal. Banyak dewasa muda yang terlarut dengan kesenangannya selagi muda dan lupa merencanakan hidupnya. Dengan menikah, hidup kita akan lebih terarah dari muda.

3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi anda untuk menikah muda ?
Jawaban : kemauan sendiri
4. Bagaimana anda dan pasangan anda menjaga keharmonisan keluarga ?
Jawaban : selalu menjaga komunikasi dengan baik, saling percaya satu sama lain, saling memahami satu sama lain.
5. Bagaimana kehidupan beragama dalam keluarga kecil anda ?
Jawaban : menyinari rumah tangga kita dengan sholat 5 waktu maupun sholat sunah dan membaca Al Qur'an adalah suatu keharusan.
6. Bagaimana anda mengatur waktu untuk keluarga kecil anda ?
Jawaban : memanfaatkan jatah libur semaksimal mungkin dan bisa memiliki waktu tidur lebih lama
7. Bagaimana anda saling menghargai satu sama lain dalam suka maupun duka dan bagaimana hubungan yang ada dalam keluarga anda ?
Jawaban : tidak egois, setiap pasangan wajib untuk saling peduli dan memperhatikan satu sama lain. Segala bentuk keegoisan dapat menghancurkan sebuah hubungan. Dengan demikian, bila suami istri memiliki satu tujuan, maka suami istri akan bahagia.
8. Bagaimana caranya anda dan pasangan menjaga keutuhan keluarga ?
Jawaban : saling menjaga ibadah, bersyukur kepada Allah SWT, saling memaafkan, saling mencurahkan perhatian, dan meluangkan waktu bersama.
9. Bagaimana upaya anda dalam mewujudkan keharmonisan keluarga ?
Jawaban : selalu menjaga komunikasi dengan baik, saling percaya satu sama lain, saling memahami satu sama lain.
10. Apakah anda dan pasangan anda saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta kasih, memaafkan, dan bermusyawarah ? Bagaimana anda dan pasangan anda dalam mewujudkan hal tersebut ?
Jawaban : ya, misalkan jika bermusyawarah kita saling menerima masukan dari pasangan. Dan jika bertengkar salah satunya mengalah dan meminta maaf.

11. Bagaimana suasana rumah dalam keluarga kecil anda ?
Jawaban : nyaman dan harmonis
12. Bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan antar pasangan ?
Jawaban : komunikasinya selalu baik
13. Bagaimana kondisi ekonomi anda ketika anda memutuskan untuk menikah muda ?
Jawaban : Alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan
14. Apakah kehadiran anak penting untuk anda? Apakah anda menunda momongan terlebih dahulu ketika menikah muda ? Bagaimana anda menghadapi stigma masyarakat tentang anak dan menikah muda ?
Jawaban : penting, karena kehadiran anak akan benar-benar menjadi keluarga yang seutuhnya. Saya tidak menunda momongan.
15. Apa saja faktor yang menghambat keharmonisan dalam rumah tangga anda dan bagaimana caranya anda mengatasi hal tersebut ?
Jawaban : Alhamdulillah selalu harmonis walaupun kadang terjadi pertikaian
16. Bagaimana anda dan pasangan anda saling membimbing agar keharmonisan keluarga anda tetap utuh ?
Jawaban : saling menjaga ibadah, bersyukur kepada Allah SWT, saling memaafkan, saling mencurahkan perhatian, dan meluangkan waktu bersama
17. Bagaimana caranya anda dan pasangan anda mencegah terjadinya perpisahan dan menjaga privasi dalam keluarga anda ?
Jawaban : Ya sebisa mungkin harus berkomunikasi dengan baik dan salah satunya harus mengalah tidak egois dan cukup saya dan pasangan yang tahu.
18. Bagaimana anda memandang masalah dan menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga anda ?
Jawaban : dibicarakan berdua dan mencari solusi bersama
19. Bagaimana caranya anda membentuk keluarga yang berkualitas dan berlaku adil dalam keluarga anda ?

Jawaban :salah satunya adalah dengan membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah kunci kesejahteraan. Tidak lupa untuk selalu berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga. Menyisihkan waktu setiap hari untuk mendengarkan cerita tentang pekerjaan suami. Selain itu keluarga harmonis dapat membuat jiwa menjadi sehat.

20. Bagaimana caranya anda mengembangkan anggota keluarga anda baik dari hal spiritual maupun sosial ?

Jawaban : kalau spiritual kita saling menjaga ibadah contohnya sholat waktu secara berjamaah. Sosialnya ya ketika ada acara hajatan misalnya saya juga ikut membantu agar lebih kenal dan akrab.

5. Wawancara dengan Bapak Hadyan Zulkaesi Sukoco (HZ)

1. Nama ?, umur ketika menikah?, alasan menikah muda ?

Jawaban : Hadyan Zulkaisi Sukoco, 20 tahun, kesepian

2. Bagaimana anda yakin untuk menikah muda ?

Jawaban : Karena semuanya sudah tercukupi

3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi anda untuk menikah muda ?

Jawaban : calon istri selalu mensupport saya dan menerima segala keadaan yang ada

4. Bagaimana anda dan pasangan anda menjaga keharmonisan keluarga ?

Jawaban : selalu bercanda tiap hari, saling memaafkan/ mengalah jika marahan

5. Bagaimana kehidupan beragama dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : seperti keluarga normal lainnya, istri bisa mengajari saya mengaji karena saya kurang dalam hal mengaji. Dan saya bisa memberikan pengetahuan agama ke istri dalam literasi yang saya ketahui

6. Bagaimana anda mengatur waktu untuk keluarga kecil anda ?

Jawaban : bekerja secukupnya, keluar bermain, selalu bersama, bahkan walaupun cuma ke minimarket

7. Bagaimana anda saling menghargai satu sama lain dalam suka maupun

duka dan bagaimana hubungan yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban : jangan baperan

8. Bagaimana caranya anda dan pasangan menjaga keutuhan keluarga ?

Jawaban : ajak jajan jika marahan dan ajak jalan-jalan ketika senang

9. Bagaimana upaya anda dalam mewujudkan keharmonisan keluarga ?

Jawaban : tidak ada, keharmonisan tercipta karena adanya sikap saling menerima

10. Apakah anda dan pasangan anda saling pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, memupuk rasa cinta kasih, memaafkan, dan bermusyawarah ? Bagaimana anda dan pasangan anda dalam mewujudkan hal tersebut ?

Jawaban : turunkan ego masing-masing, marah tanpa mengungkit permasalahan lampau, perbaiki komunikasi, bercanda tiap hari. Untuk permasalahan bermusyawarah harusnya wajib bagi pasangan

11. Bagaimana suasana rumah dalam keluarga kecil anda ?

Jawaban : sangat baik

12. Bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan antar pasangan ?

Jawaban : lakukan yang terbaik untuk saling bertukar pikiran walaupun dalam hal kecil apapun

13. Bagaimana kondisi ekonomi anda ketika anda memutuskan untuk menikah muda ?

Jawaban : sangat baik dan bertambah baik setelah menikah

14. Apakah kehadiran anak penting untuk anda? Apakah anda menunda momongan terlebih dahulu ketika menikah muda ? Bagaimana anda menghadapi stigma masyarakat tentang anak dan menikah muda ?

Jawaban : kehadiran anak sangat penting bagi kami. Sejujurnya saya hendak menunda momongan, pikiran saya menikah muda itu tidak salah, tetapi punya anak usia muda itu salah. Setelah 7 bulan menikah istri meminta momongan, setelah berdiskusi panjang dan memahami argument istri kenapa dia hendak punya anak di usia muda dan saling berkomitmen akhirnya 2 bulan kemudian istri hamil, jadi istri hamil

setelah 9 bulan pernikahan. Dan setelah anak saya lahir, ternyata pemikiran saya salah, jika saling bahu membahu mempunyai anak usia muda tidaklah salah, bahkan keluarga menjadi lebih seru. Yang salah adalah orang yang sudah mempunyai anak tetapi tidak bertanggungjawab atas hak-hak anaknya. Jika ada stigma masyarakat buruk biarlah berjalan sesuai pemikiran mereka, kalau bisa tampar dengan kenyataan. Masih banyak diluar sana yang menikah cukup umur tapi usaha maju bersamanya tidak ada.

15. Apa saja faktor yang menghambat keharmonisan dalam rumah tangga anda dan bagaimana caranya anda mengatasi hal tersebut ?

Jawaban : menurut saya lebih ke factor kepuasan dalam seksual, setelah menikah istri hypersex sekali karena mungkin ingin cepat-cepat mempunyai momongan. Setelah punya anak keintiman mulai berkurang, padahal saya juga hpersex. Sedih pasti, tapi sebagai suami ya harus bisa memahami dan menerima. Dan disinilah pentingnya pengelolaan dana diurus istri, jadi tidak ada pikiran untuk selingkuh karena semua uang dipegang istri. Selain itu, cari istri cantik itu penting, jadi saat mau selingkuh kepikiran istri lebih cantik pasti tidak jadi.

16. Bagaimana anda dan pasangan anda saling membimbing agar keharmonisan keluarga anda tetap utuh ?

Jawaban :tidak ada saling membimbing adanya saling mengingatkan

17. Bagaimana caranya anda dan pasangan anda mencegah terjadinya perpisahan dan menjaga privasi dalam keluarga anda ?

Jawaban : jangan sering upload story, kalau ada permasalahan jangan cerita ke orang lain baik teman, sahabat, orang tua apalagi beda gender. Dan yang terpenting jangan buka hati ke orang lain.

18. Bagaimana anda memandang masalah dan menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga anda ?

Jawaban : mengambil 3 sudut pandang penting, dari diri sendiri, lawan bicara dan orang lain. Jadi saya tidak pernah menyalahkan atau berkata salah pada suatu permasalahan secara langsung/sepihak, saya juga

mencoba mengajarkan ini terhadap pasangan saya dan berakhir saling memahami.


19. Bagaimana caranya anda membentuk keluarga yang berkualitas dan berlaku adil dalam keluarga anda ?

Jawaban : Saling berbagi saja sesuai porsinya


20. Bagaimana caranya anda mengembangkan anggota keluarga anda baik dari hal spiritual maupun sosial ?

Jawaban : spiritual dengan ikut pengajian seminggu 2x, sosial bergabung dengan kegiatan masyarakat.

Lampiran 2 : Dokumentasi kegiatan




Wawancara dengan ibu LW




Wawancara dengan ibu AT



Wawancara dengan ibu SZ






Wawancara dengan ibu EK



Wawancara dengan bapak HZ



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sandi Dwi Maulana
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 Mei 2000
Alamat : Dukuh Kalijaran, Desa Sidorejo Rt 3 RW 1 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
Agama : Islam
No. Hp / Email : 089669010115 / san.dimln013@gmail.com
Nama Ayah : Kamidun
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Mu'awanah
Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Formal :
a. SD N 02 SIDOREJO Lulus Tahun 2012.
b. SMP N 2 BRANGSONG Lulus Tahun 2015.
c. Madrasah Aliyah Negeri KENDAL Lulus Tahun 2018
d. S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang 2018-sekarang

Semarang, 17 November 2022

Penulis

Sandi Dwi Maulana

NIM . 1801016132